



PUTUSAN

Nomor : 05-K/PM I-01/AD/I/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ADE FAHRIZAL
Pangkat/NRP	: Prada/31120370350191
Jabatan	: Tayonkav 11/serbu
Kesatuan	: Yonkav 11/Serbu
Tempat tanggal lahir	: Langsa, 31 Januari 1991
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Barak Tamtama Remaja, Yonkav 11/serbu, Kec. Jantho, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonkav 11/Serbu selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 November 2012 di Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/109/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan I dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 08 November 2012 sampai dengan tanggal 07 Desember 2012 di Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/92-21/XI/2012 tanggal 19 November 2012;
 - b. Perpanjangan Penahanan II dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 08 Desember 2012 sampai dengan tanggal 06 Januari 2013 di Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/102-21/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012;
 - c. Permohonan perpanjangan penahanan tingkat III dari kaotmil I-01 Banda Aceh kepada Pangdam IM selaku Papera an. Terdakwa Prada Ade Fahrizal NRP 31120370350191 Ta Yonkav 11/Serbu selama 30 hari sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Biasa Nomor B/06/I/2013 tanggal 08 Januari 2013;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2013, berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/01-K/PM.I-01/AD/I/2013 tanggal 11 Januari 2013;
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari terhitung mulai tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013, berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/06-K/PM.I-01/AD/I/2013 tanggal 11 Februari 2013;
5. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menanggukhan penahanan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan tmt. 5 April 2013 sd. 4 Juli 2013, berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/12-K/PM.I-01/AD/III/2013 tanggal 5 April 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas ;

Membaca Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor: BP-59/A-58/XI/2012 tanggal 01 November 2012 dan Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor: BP-63/A-62/XI/2012 tanggal 05 November 2012

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/01-21/Pera/I/2013 tanggal 08 Januari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor: Sdak/01-K/AD/I/2013 tanggal 09 Januari 2013.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Tapkim/18-K/PM I-01/AD/I/2013, tanggal 11 Januari 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/96-K/PM I-01/AD/IV/2013, tanggal 09 April 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/01-K/AD/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Ke satu

”Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

Dan

Ke dua

“Pembunuhan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Dan

Ke tiga

“Tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi“, Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Drt Tahun 1951 dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 10(sepuluh) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecah dari dinas militer.

b Memohon agar barang bukti berupa :

1) Berupa barang :

- a 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN 46 Nojat. 7024963
- b 8 (delapan) butir munisi kaliber 9 mm.
- c 2 (dua) butir selongsong kaliber 9 mm.
- d 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850
- e 15 (lima belas) butir munisi
- f 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI Nosin 2S6322413.
- g 1 (satu) helai baju warna biru bergaris putih.
- h 1 (satu) helai celana jeans warna biru (bonggol)
- i 1 (satu) helai celana dalam warna merah.

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.

2) Berupa surat :

- a 1 (satu) lembar foto korban atas nama Sdr. Zulkifli.
- b 1 (satu) lembar foto senjata api pistol jenis FN 46 Nojat. 7024963 dan 8 (delapan) butir munisi.
- c 1 (satu) lembar foto 2 (dua) butir selongsong pistol FN 46.
- d 1 (satu) lembar foto senjata api pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850 dan 15 (lima belas) butir munisi.
- e 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nosin 2S6322413 dan Nopol BL 4890 LI.
- f 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nosin 2S6322413 dan Nopol BL 4890 LI.
- g 1 (satu) lembar foto pakaian dan sandal jepit Korban a.n. Sdr. Zulkifli.
- h 1 (satu) lembar foto Panorama umum TKP penembakan korban a.n. Sdr. Zulkifli yang terjadi di sungai Sarah Panah, Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- i 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Zulkifli dengan posisi terlentang di pinggir Sungai Sarah Panah, Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- j 1 (satu) lembar foto bekas tembakan yang terdapat di bagian dada kiri dan tembus ke belakang badan korban a.n. Sdr. Zulkifli di TKP hilir sungai Sarah Panah, Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- k 1 (satu) lembar foto bekas tembakan yang terdapat di bagian perut dan tembus ke belakang badan korban a.n. Sdr. Zulkifli di TKP hilir sungai Sarah Panah, Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- l 1 (satu) lembar foto bekas tembakan di lengan sebelah kiri atas korban a.n. Sdr. Zulkifli di TKP hilir sungai Sarah Panah, Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- m 1 (satu) lembar foto 2 (dua) butir selongsong dalam air di sungai Sarah Panah Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- n 1 (satu) lembar surat Geucik Gampong Cucun Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar No.24/GC/AD/2012 tanggal 20 Oktober 2012 tentang keterangan kematian a.n. Sdr. Zulkifli.
- o 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No.R/105/X/2012/RS.Bhy tanggal 14 Oktober 2012 a.n Korban Sdr. Zulkifli yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh.
- p 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh No.440.3/910 tanggal 28 Februari 2013 a.n Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keterangan dokter dari RS.Jiwa Banda Aceh Nomor 440.3/4245 tanggal 3 Juli 2013 an. Aceh Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Bahwa pada persidangan Terdakwa menunjukkan keanehan sikap, sehingga Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mengeluarkan Penetapan Nomor : Tap/01-K/PM I-01/AD/I/AD/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemeriksaan kesehatan jiwa Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Januari 2013 dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa Terdakwa di Kesda IM dan hasilnya dinyatakan bahwa Terdakwa bermasalah dengan kesehatan jiwanya dengan status J3(sakit jiwa/gila).

Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Banda Aceh, sesuai Visum et Repertum Pscychiatricum No. 440.3/910 tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa dinyatakan mengalami gangguan berubah akal (Skizofrenia tak terinci), serta menurut Ahli dr. Emir Abdullah M,Sp KJ, NIP.140193096 Terdakwa mengalami :

- a. Gangguan berubah akal yang disebut Skizofrenia tak Terinci sebab terjadi dua gambaran gejala berupa kecurigaan dan gangguan perasaan (afek/mood).
- b. Sesaat sebelum kejadian perkara Terdakwa tidak menyadari akibat perbuatannya
- c. Pada saat kejadian perkara Terdakwa tidak menyadari akibat perbuatannya.
- d. Setelah kejadian perkara Terdakwa menyadari akibat perbuatannya sehingga melarikan diri.

Permohonan Penasihat Hukum sebagai berikut :

- a. Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- b. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana.
- c. Terdakwa dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini. Memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa.

3. Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik, demikian pula Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu:

- 1 Mayor Chk. Sutarno, S.H. NRP 523386;
- 2 Mayor Chk. Desraymond, S.H. NRP 11970002251267;
- 3 Kapten Chk Benny Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176;
- 4 Kapten Chk Sakti Prasetyo A, S.H. NRP 11040006310478;
- 5 Lettu Chk Dedy Noviadi, S.H. NRP 11080090751181;
- 6 Lettu Chk Aditya Wicaksono, S.H. NRP 11100004840584;
- 7 Letda Chk Ali Sakti P, S.H. NRP 11110035290985;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Spm/804X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dan Nomor Spm/92/X/2012 tanggal 3 November 2012 serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 25 Oktober 2012 dan tanggal 3 November 2012.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu dua belas di Rumah dinas Mayonkav 11/Serbu, Kec. Jantho, Kab. Aceh Besar dan pada tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu dua belas sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu dua belas di Depan Warkop Uroe Malam, Matang Geulumpang Dua, Kec. Peusangan, Kab. Bireun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam IM Banda Aceh, lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31120370350191, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikav Padalarang Bandung, selanjutnya ditugaskan ke Yonkav 11/serbu sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Prada Jabatan Tayonkav 11/Serbu.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2012 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar dari Barak Remaja Yonkav 11/Serbu menuju Mako Batalyonkav 11/Serbu dengan maksud untuk mencari sisa makanan yang biasa disimpan di samping ruangan Mako Batalyonkav, setelah Terdakwa cari ternyata makanan tidak ada, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Mayor Kav Rudi Kurniawan (Saksi I) dan menemukan permen kiss diatas meja, kemudian Terdakwa mengambilnya sebanyak 19 (sembilan belas) biji.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar rumah Saksi I, lalu membuka laci lemari pakaian, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 buatan Pindat Nojat. 70.24963 serta 10 (sepuluh) butir munisi kal. 9 mm, kemudian Terdakwa mengambil dan menyelipkan di pinggang bagian depan, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah dinas Saksi I, kemudian menyembunyikan senjata api tersebut di alang-alang depan WC Barak Tamtama Remaja Yonkav 11/Serbu.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa keluar dari Barak Remaja pergi menuju ke kediaman Danyonkav 11/Serbu, selanjutnya pergi ke dapur rumah Danyonkav untuk mencari makanan dan menemukan sisa kepala ikan diatas meja makan, lalu Terdakwa makan, pada saat Terdakwa mengambil air minum, diketahui oleh Prada Rendi (Tarunga kediaman Danyonkav 11/Serbu), Prada Rendi memberitahukan kepada Tamudi Danyonkav yang tinggal di kediaman Danyonkav 11/Serbu.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dipukul pada bagian perut dan bagian wajah mengakibatkan pelipis mata sebelah kiri lebam, kemudian Terdakwa ditindak fisik sampai pukul 03.30 WIB tanggal 14 Oktober 2012, setelah itu Terdakwa diperintahkan kembali ke Barak Remaja, di Barak Terdakwa diobati oleh Tamtama kesehatan dengan cara dikompres menggunakan es, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa diperintahkan masuk ke ruang Pembinaan dan sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa minta ijin pergi ke WC untuk buang air besar.
- f. Bahwa setelah selesai buang air besar, Terdakwa mengambil senjata api pistol yang Terdakwa sembunyikan di alang-alang depan WC barak Tamtama Remaja, selanjutnya melarikan diri lewat belakang Barak Tamtama sampai ke pinggir sungai Sarah Panah, Desa Cucum, Kec. Kota Jantho,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kab. Aceh Besar, di sungai Sarah Panah, Desa Cucum Terdakwa melihat Sdr. Zulkifli (korban) sedang mencuci sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI, lalu Terdakwa bertanya "Pak, jalan arah menuju ke Banda Aceh ke kanan atau ke kiri pak?", Sdr. Zulkifli menjawab dengan menggunakan bahasa Aceh yang tidak Terdakwa mengerti, selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "Pak, bisa minta tolong, antarkan saya ke Simpang Jantho", Sdr. Zulkifli menjawab dengan menggunakan bahasa Aceh, yang juga tidak Terdakwa mengetahui artinya.

g. Bahwa kemudian Sdr. Zulkifli (korban) mencuci tangannya, sedangkan Terdakwa mau membantu memindahkan sepeda motor milik Sdr. Zulkifli (korban) ke pinggir sungai, selanjutnya Sdr. Zulkifli (korban) berdiri dan mendorong Terdakwa sampai terdorong 2 (dua) langkah ke belakang dan mengambil sebuah batu lalu melempar Terdakwa, mengenai gripe pistol yang Terdakwa selipkan dipinggir bagian depan, selanjutnya Sdr. Zulkifli (korban) kembali mengambil batu, pada saat yang bersamaan Terdakwa mencabut pistol jenis FN 46 No. 7024963 yang Terdakwa selipkan di pinggang, kemudian menembak Sdr. Zulkifli (korban) dan mengenai bagian punggung sebelah kiri tembus ke dada sebelah kiri, Terdakwa melihat Sdr. Zulkifli (korban) masih bergerak/hidup, Terdakwa kembali menembaknya mengenai lengan kiri arah luar tembus lengan kiri arah dalam hingga jatuh terlentang di bebatuan pinggir sungai Sarah Panah, Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar dan Sdr. Zulkifli (korban) meninggal dunia.

h. Bahwa setelah Terdakwa melihat Sdr. Zulkifli (korban) sudah meninggal dunia, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI milik Sdr. Zulkifli (korban), selanjutnya Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Sdr. Zulkifli (korban) kearah Banda Aceh.

i. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa tiba di daerah Lambaro Kab. Aceh Besar, kemudian mampir ke rumah Sdr. Saukani Bin Alimuddin (Saksi VI) alamat Gampong Jurong Peujera, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, kemudian Saksi VI bertanya kepada Terdakwa "Kok bisa sampai disini", Terdakwa menjawab "Aku kabur dari Batalyon, saya numpang istirahat disini bang", Saksi VI menjawab "Iya, udah", setelah itu Saksi VI melihat di depan rumah ada sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol BL 4890 LI, lalu Saksi VI bertanya "Itu kereta siapa", Terdakwa menjawab "Kereta orang kampung".

j. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Saksi VI "Bang, nanti setelah Magrib saya pulang ke Langsa", dijawab Saksi VI "Ya, nanti sore abang kasih uang minyaknya", dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pamit berangkat ke Langsa, menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI dan Saksi VI memberikan uang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

k. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 00.30 WIB Briptu Mulya Fitrananda (Saksi IX) sedang dalam perjalanan pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BL 4339 ZW dan menyandang tas tali Merk Balli warna coklat, isinya adalah 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850 serta 15 (lima belas) butir munisi, 1 (satu) unit charger HP Merk Samsung, 2 (dua) bungkus rokok Dunhill dan 1 (satu) buah Flash Disc, setibanya Saksi IX di Jalan Medan-Banda Aceh, tepatnya di depan Warkop Uroe Malam, Matang Geulumpang Dua, Kec. Peusangan, Kab. Bireun, secara tiba-tiba datang Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI memepet Saksi IX kemudian menarik secara paksa tas tali sandang milik Saksi IX dan menendang Saksi IX hingga jatuh dan tas tali sandang milik Saksi IX berhasil dibawa Terdakwa lari menuju arah Lhokseumawe.

l. Bahwa kemudian setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 (lima belas) kilometer, Terdakwa berhenti dipinggir jalan, selanjutnya membuka tas tali sandang milik Saksi IX tersebut dan isinya adalah 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850 serta 15 (lima belas) butir munisi, 1 (satu) unit charger HP Merk Samsung, 2 (dua) bungkus rokok Dunhill dan 1 (satu) buah Flash Disc, selanjutnya Terdakwa membawa senjata api dan munisi tersebut menuju ke Kota Lhokseumawe.

m. Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah temannya atas nama Sdr. Indra Lesmana alamat Kampung Jawa Belakang, Kota Langsa dan sesampai di rumah Sdr. Indra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lesmana, Terdakwa meletakkan 2 (dua) pucuk senjata api pistol di sampingnya, yaitu 1 (satu) pucuk senjata api pistol FN 46 No. 7024963 dan 1 (satu) pucuk senjata api pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850, lalu Sdr. Indra Lesmana bertanya "Senjata siapa itu" Terdakwa jawab "Senjata saya", "Kalau yang ini senjata siapa", Terdakwa jawab "Senjata kawan saya dia Polisi" selanjutnya Terdakwa meminta No.HP Sdr. Kevin (Abang ipar Sdr. Indra Lesmana), setelah Sdr. Indra Lesmana memberikan No.HP Sdr. Kevin, kemudian Terdakwa hubunginya melalui Handphone dengan tujuan Terdakwa mau menjual, 1 (satu) pucuk senjata api pistol FN 46 No. 7024963 dan 1 (satu) pucuk senjata api pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850, tetapi Sdr. Kevin tidak mau membelinya.

n. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 WIB Tim Inteldam IM yang di pimpin oleh Lettu Inf Hanafi melakukan pendekatan kepada abang ipar Terdakwa atas nama Sdr. Amat berkoordinasi untuk kerja sama melakukan penangkapan Terdakwa karena diduga melakukan pencurian dengan kekerasan, selanjutnya Sdr. Amat mengajak Tim Inteldam IM untuk pergi ke rumah Sdr. Suratman alamat Dusun Suka Karya, Desa Alur Nunang Telaga Meuku, Kec. Banda Mulia, Kab. Aceh Tamiang, karena menurut penyampaian Sdr. Suratman, Terdakwa akan datang ke rumah Sdr. Suratman sebelum Magrib, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX dan Terdakwa telah meminta kepada Sdr. Suratman untuk menjemputnya di Simpang Opak, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang.

o. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB tanggal 17 Oktober 2012 Sdr. Suratman (Saksi VII) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "De, kamu lagi dimana", Terdakwa jawab "Saya lagi di Langsa", kemudian Saksi VII mengatakan "Kamu kan kabur dari Batalyon, ya udah kamu kesini aja kerumah bapak", Terdakwa jawab "Iya pak, nanti sore saya datang ketempat bapak, tapi jemput saya di Tugu Simpang Opak", dan sekira pukul 16.00 WIB tanggal 17 Oktober 2012 Terdakwa tiba di Simpang Opak dan Saksi VII sudah menunggu kedatangan Terdakwa.

p. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi VII pergi menuju ke rumah Saksi VII, pada saat ditengah perjalanan Terdakwa ditangkap oleh Sertu Solekhun Arifin, Sertu Alex Hendri, Serka Muhammad Arif (Tim Deninteldam IM yang dipimpin oleh Lettu Inf Hanafi) dilanjutkan penggeladahan badan dan saat dilakukan pengeledahan badan oleh Tim Inteldam IM ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol FN 46 No. 7024963 beserta 8 (delapan) butir munisi Kaliber 9 mm dan 1 (satu) pucuk senjata api pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850 beserta 15 (lima belas) butir munisi.

q. Bahwa selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Subdenpom IM/1-2 Langsa berikut barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI milik Sdr. Zulkifli (Korban),
- 2 1 (satu) pucuk senjata api pistol FN 46 Nojat. 7024963 beserta 8 (delapan) butir munisi Kaliber 9 mm.
- 3 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850 beserta serta 15 (lima belas) butir munisi.

kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa beserta barang bukti tersebut diserahkan ke Pomdam IM Banda Aceh, untuk proses hukum.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua belas sekira pukul 14.00 WIB, atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua belas, atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu dua belas di Pinggir Sungai Sarah Panah, Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata Gelombang 1 di Rindam IM Banda Aceh, lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31120370350191, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkav Padalarang Bandung, selanjutnya ditugaskan ke Yonkav 11/serbu sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Prada Jabatan Tayonkav 11/Serbu.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa keluar dari Barak Remaja pergi menuju ke kediaman Danyonkav 11/Serbu, selanjutnya pergi ke dapur rumah Danyonkav untuk mencari makanan dan menemukan sisa kepala ikan diatas meja makan, lalu Terdakwa makan, pada saat Terdakwa mengambil air minum, diketahui oleh Prada Rendi (Tarunga kediaman Danyonkav 11/Serbu), Prada Rendi memberitahukan kepada Tamudi Danyonkav yang tinggal di kediaman Danyonkav 11/Serbu.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa dipukul pada bagian perut dan bagian wajah mengakibatkan pelipis mata sebelah kiri lebam, kemudian Terdakwa ditindak fisik sampai pukul 03.30 WIB tanggal 14 Oktober 2012, setelah itu Terdakwa diperintahkan kembali ke Barak Remaja, di Barak Terdakwa diobati oleh Tamtama kesehatan dengan cara dikompres menggunakan es, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa diperintahkan masuk ke ruang Pembinaan dan sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa minta ijin pergi ke WC untuk buang air besar.

d. Bahwa setelah selesai buang air besar, Terdakwa mengambil senjata api pistol yang Terdakwa sembunyikan di alang-alang depan WC barak Tamtama Remaja, selanjutnya melarikan diri lewat belakang Barak Tamtama sampai ke pinggir sungai Sarah Panah, Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar, di sungai Sarah Panah, Desa Cucum Terdakwa melihat Sdr. Zulkifli (korban) sedang mencuci sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI, lalu Terdakwa bertanya "Pak, jalan arah menuju ke Banda Aceh ke kanan atau ke kiri pak?", Sdr. Zulkifli menjawab dengan menggunakan bahasa Aceh yang tidak Terdakwa mengerti, selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "Pak, bisa minta tolong, antarkan saya ke Simpang Jantho", Sdr. Zulkifli menjawab dengan menggunakan bahasa Aceh, yang juga tidak Terdakwa mengetahui artinya.

e. Bahwa kemudian Sdr. Zulkifli (korban) mencuci tangannya, sedangkan Terdakwa mau membantu memindahkan sepeda motor milik Sdr. Zulkifli (korban) ke pinggir sungai, selanjutnya Sdr. Zulkifli (korban) berdiri dan mendorong Terdakwa sampai terdorong 2 (dua) langkah ke belakang dan mengambil sebuah batu lalu melempar Terdakwa, mengenai gripe pistol yang Terdakwa selipkan dipinggang bagian depan, selanjutnya Sdr. Zulkifli (korban) kembali mengambil batu, pada saat yang bersamaan Terdakwa mencabut pistol jenis FN 46 No. 7024963 yang Terdakwa selipkan di pinggang, kemudian menembak Sdr. Zulikifli (korban) dan mengenai bagian punggung sebelah kiri tembus ke dada sebelah kiri, Terdakwa melihat Sdr. Zulkifli (korban) masih bergerak/hidup, selanjutnya Terdakwa kembali menembaknya mengenai lengan kiri arah luar tembus lengan kiri arah dalam hingga jatuh terlentang di bebatuan pinggir sungai Sarah Panah, Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI milik Sdr. Zulkifli (korban), selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Zulkifli (korban) kearah Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

g. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.R/105/X/2012/RS.Bhy tanggal 14 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Denny Herry.W. mengakibatkan Sdr. Zulkifli (korban) mengalami luka tembus dari punggung kiri masuk ke dada kiri dengan diameter berukuran 1 x 2 cm yang diperkirakan luka tembusnya menembus jantung, luka tembus dari punggung kanan masuk ke daerah diafragma (batas paru dan perut) dengan diameter berukuran 2 x 2 cm yang diperkirakan luka tembusnya mengenai organ perut (lambung), luka tembus lengan kiri korban arah luar menembus lengan kiri arah dalam dengan diameter berukuran 1 x 1 cm dan Sdr. Zulkifli (korban) meninggal dunia.

Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketigaputusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu dua belas di Rumah dinas Mayonkav 11 / Serbu, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar dan pada tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu dua belas sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu dua belas di Depan Warkop Uroe Malam, Matang Geulumpang Dua, Kec. Peusangan, Kab. Bireun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam IM Banda Aceh, lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31120370350191, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkav Padalarang Bandung, selanjutnya ditugaskan ke Yonkav 11/serbu sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan Pangkat Prada Jabatan Tayonkav 11/Serbu.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2012 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar dari Barak Remaja Yonkav 11/Serbu menuju Mako Batalyonkav 11/Serbu dengan maksud untuk mencari sisa makanan yang biasa disimpan di samping ruangan Mako Batalyonkav, setelah Terdakwa cari ternyata makanan tidak ada, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Mayor Kav Rudi Kurniawan (Saksi I) dan menemukan permen kiss diatas meja, kemudian Terdakwa mengambilnya sebanyak 19 (sembilan belas) biji.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar rumah Saksi I, lalu membuka laci lemari pakaian, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 buatan Pindat Nojat. 70.24963 serta 10 (sepuluh) butir munisi kal. 9 mm, kemudian Terdakwa mengambil dan menyelipkan di pinggang bagian depan, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah dinas Saksi I, kemudian menyembunyikan senjata api tersebut di alang-alang depan WC Barak Tamtama Remaja Yonkav 11/Serbu.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa keluar dari Barak Remaja pergi menuju ke kediaman Danyonkav 11/Serbu, selanjutnya pergi ke dapur rumah Danyonkav untuk mencari makanan dan menemukan sisa kepala ikan diatas meja makan, lalu Terdakwa makan, pada saat Terdakwa mengambil air minum, diketahui oleh Prada Rendi (Tarunga kediaman Danyonkav 11/Serbu), Prada Rendi memberitahukan kepada Tamudi Danyonkav yang tinggal di kediaman Danyonkav 11/Serbu.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dipukul pada bagian perut dan bagian wajah mengakibatkan pelipis mata sebelah kiri lebam, kemudian Terdakwa ditindak fisik sampai pukul 03.30 WIB tanggal 14 Oktober 2012, setelah itu Terdakwa diperintahkan kembali ke Barak Remaja, di Barak Terdakwa diobati oleh Tamtama kesehatan dengan cara dikompres menggunakan es, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa diperintahkan masuk ke ruang Pembinaan dan sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa minta ijin pergi ke WC untuk buang air besar.

f. Bahwa setelah selesai buang air besar, Terdakwa mengambil senjata api pistol yang Terdakwa sembunyikan di alang-alang depan WC barak Tamtama Remaja, selanjutnya melarikan diri lewat belakang Barak Tamtama sampai ke pinggir sungai Sarah Panah, Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar, di sungai Sarah Panah, Desa Cucum Terdakwa melihat Sdr. Zulkifli (korban) sedang mencuci sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI, lalu Terdakwa bertanya "Pak, jalan arah menuju ke Banda Aceh ke kanan atau ke kiri pak?", Sdr. Zulkifli menjawab dengan menggunakan bahasa Aceh yang tidak Terdakwa mengerti, selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertanya lagi "Pak, bisa minta tolong, antarkan saya ke Simpang Jantho", Sdr. Zulkifli menjawab dengan menggunakan bahasa Aceh, yang juga tidak Terdakwa mengetahui artinya.

g. Bahwa kemudian Sdr. Zulkifli (korban) mencuci tangannya, sedangkan Terdakwa mau membantu memindahkan sepeda motor milik Sdr. Zulkifli (korban) ke pinggir sungai, selanjutnya Sdr. Zulkifli (korban) berdiri dan mendorong Terdakwa sampai terdorong 2 (dua) langkah ke belakang dan mengambil sebuah batu lalu melempar Terdakwa, mengenai gripe pistol yang Terdakwa selipkan dipinggang bagian depan, selanjutnya Sdr. Zulkifli (korban) kembali mengambil batu, pada saat yang bersamaan Terdakwa mencabut pistol jenis FN 46 No. 7024963 yang Terdakwa selipkan di pinggang, kemudian menembak Sdr. Zulkifli (korban) dan mengenai bagian punggung sebelah kiri tembus ke dada sebelah kiri, Terdakwa melihat Sdr. Zulkifli (korban) masih bergerak/hidup, Terdakwa kembali menembaknya mengenai lengan kiri arah luar tembus lengan kiri arah dalam hingga jatuh terlentang di bebatuan pinggir sungai Sarah Panah, Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar dan Sdr. Zulkifli (korban) meninggal dunia.

h. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 00.30 WIB Briptu Mulya Fitrananda (Saksi IX) sedang dalam perjalanan pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BL 4339 ZW dan menyandang tas tali Merk Balli warna coklat, isinya adalah 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850 serta 15 (lima belas) butir munisi, 1 (satu) unit charger HP Merk Samsung, 2 (dua) bungkus rokok Dunhill dan 1 (satu) buah Flash Disc, setibanya Saksi IX di Jalan Medan-Banda Aceh, tepatnya di depan Warkop Uroe Malam, Matang Geulumpang Dua, Kec. Peusangan, Kab. Bireun, secara tiba-tiba datang Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI memepet Saksi IX kemudian menarik secara paksa tas tali sandang milik Saksi IX dan menendang Saksi IX hingga jatuh dan tas tali sandang milik Saksi IX berhasil dibawa Terdakwa lari menuju arah Lhokseumawe.

i. Bahwa kemudian setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 (lima belas) kilometer, Terdakwa berhenti dipinggir jalan, selanjutnya membuka tas tali sandang milik Saksi IX tersebut dan isinya adalah 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850 serta 15 (lima belas) butir munisi, 1 (satu) unit charger HP Merk Samsung, 2 (dua) bungkus rokok Dunhill dan 1 (satu) buah Flash Disc, selanjutnya Terdakwa membawa senjata api dan munisi tersebut menuju ke Kota Lhokseumawe.

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah temannya atas nama Sdr. Indra Lesmana alamat Kampung Jawa Belakang, Kota Langsa dan sesampai di rumah Sdr. Indra Lesmana, Terdakwa meletakkan 2 (dua) pucuk senjata api pistol di sampingnya, yaitu 1 (satu) pucuk senjata api pistol FN 46 No. 7024963 dan 1 (satu) pucuk senjata api pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850, lalu Sdr. Indra Lesmana bertanya "Senjata siapa itu" Terdakwa jawab "Senjata saya", "Kalau yang ini senjata siapa", Terdakwa jawab "Senjata kawan saya dia Polisi" selanjutnya Terdakwa meminta No.HP Sdr. Kevin (Abang ipar Sdr. Indra Lesmana), setelah Sdr. Indra Lesmana memberikan No.HP Sdr. Kevin, kemudian Terdakwa hubunginya melalui Handphone dengan tujuan Terdakwa mau menjual, 1 (satu) pucuk senjata api pistol FN 46 No. 7024963 dan 1 (satu) pucuk senjata api pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850, tetapi Sdr. Kevin tidak mau membelinya.

k. Bahwa Terdakwa pada saat ditengah perjalanan menuju ke rumah Saksi VIII ditangkap oleh Sertu Solekhun Arifin, Sertu Alex Hendri, Serka Muhammad Arif (Tim Deninteldam IM yang dipimpin oleh Lettu Inf Hanafi) dilanjutkan penggeladahan badan dan saat dilakukan pengeledahan badan oleh Tim Inteldam IM ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol FN 46 No. 7024963 beserta 8 (delapan) butir munisi kaliber 9 mm dan 1 (satu) pucuk senjata api pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850 beserta 15 (lima belas) butir munisi.

l. Bahwa Terdakwa telah menguasai, menyembunyikan, menyimpan, membawa, mempergunakan 1 (satu) pucuk senjata api pistol FN 46 Nojat. 7024963 beserta 8 (delapan) butir munisi Kaliber 9 mm dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850 beserta serta 15 (lima belas) butir munisi tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP

Dan

Kedua

Pasal 338 KUHP.

Dan

Ketiga

Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Drt Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap: RUDI KURNIAWAN; Pangkat/NRP: Mayor Kav/11990048110777; Jabatan : Wadanyonkav 11/Serbu; Kesatuan: Yonkav 11/Serbu; Tempat, tanggal lahir: Palembang, 13 Juli 1977; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal : Asrama Yonkav 11/Serbu, Kec. Jantho, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2012 di Mayonkav 11/Serbu, tidak ada hubungan keluarga/family, hanya sebatas atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa Terdakwa adalah anggota yang baru selesai mengikuti pendidikan pembentukan Secata dan sedang mengikuti masa orientasi untuk masuk sebagai anggota Yonkav 11/Serbu.
- 3 Bahwa selama masa orientasi tersebut para anggota baru mengikuti kegiatan pengenalan satuan bertempat di dalam kesatuan Yonkav 11/Serbu.
- 4 Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira pukul 06.45 WIB, Saksi-1 memerintahkan Pratu Maryadi (ajudan Wadanyonkav 11/Serbu) untuk mengambil senjata pistol PM 1 Pindad di gudang senjata yang dijaga oleh Saksi-2 Sertu Simbolon.
- 5 Bahwa atas perintah Saksi-1 itu selanjutnya Pratu Maryadi mengambil 1 (satu) pucuk senjata pistol jenis PM 1 Pindad nomor senjata 70.24963 beserta 2 (dua) buah magazin, yang satu magazin berisi 10 (sepuluh) butir munisi kaliber 9 mm dan yang satu magazin lagi tidak ada munisi.
- 6 Bahwa setelah mendapatkan senjata api dari gudang senjata lalu Pratu Maryadi menyerahkan senjata tersebut kepada Saksi-1, kemudian magazin kosong dipasang ke senjata PM 1 Pindad dan magazin yang ada munisi Saksi simpan di sarung magazin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 7 Bahwa sekira pukul 08.00 WIB tanggal 8 Oktober 2012 Saksi-1 mengumpulkan semua Perwira untuk persiapan lomba bross, setelah itu Saksi-1 masuk ke dalam ruangan kerja untuk melaksanakan tugas harian.
- 8 Bahwa sekira pukul 12.30 WIB tanggal 8 Oktober 2012 Saksi-1 pulang ke rumah dan menyimpan senjata api pistol PM 1 Pindad beserta 2 (dua) buah magazen dibawah tumpukan baju dalam lemari pakaian di rumah dinas Saksi-1.
- 9 Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-1 mengetahui telah terjadi pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api di sungai Desa Cucum, Kec. Jantho, Kab. Aceh Besar, lalu Saksi-1 teringat dengan 1 (satu) pucuk senjata pistol jenis PM 1 Pindad Nojat.70.24963 beserta 2 (dua) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru Kal. 9 mm, yang disimpan di dalam almari pakaian kamarnya, selanjutnya Saksi-1 mengecek senjata api tersebut ternyata tidak ada, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danyonkav 11/Serbu.
- 10 Bahwa kemudian Saksi-1 menduga senjata api pistol jenis PM 1 Pindad Nojat.70.24963 beserta 2 (dua) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru Kal. 9 mm yang hilang telah dicuri oleh Terdakwa di rumah dinas Saksi-1, karena saat itu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 11/Serbu, selanjutnya anggota Yonkav 11/Serbu mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak ditemukan.
- 11 Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012, Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Deninteldam IM di Simpang IV Opak Aceh Kab.Tamiang.
- 12 Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, Saksi-1 baru mengetahui bahwa Terdakwa benar telah mencuri 1 (satu) pucuk senjata pistol jenis PM 1 Pindad Nojat.70.24963 beserta 2 (dua) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru Kal. 9 mm, yang Saksi-1 pinjam dari gudang senjata Yonkav 11/Serbu milik inventaris Yonkav 11/Serbu dari lemari pakaian kamar rumah dinas Saksi-1, kemudian digunakan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di sungai Sarah Panah, Desa Cucum, Kec. Jantho, Kab. Aceh Besar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal :

Bahwa senjata diambil dari laci meja kerja di kantor Mayonkav 11/Serbu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya karena pada malam hari ruangan kantor Mayonkav dikunci.

Saksi-2 :

Nama lengkap: JHON ROLAN SIMBOLON; Pangkat/NRP: Sertu/21040026840285; Jabatan: Bafurir; Kesatuan: Yonkav 11/Serbu; Tempat, tanggal lahir: Pematang Siantar, 1 Pebruari 1985; Agama: Kristen Protestan; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: As. Yonkav 11/Serbu, Kec. Jantho, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2012 di Yonkav 11/Serbu, tidak ada hubungan keluarga/family, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-2 adalah adalah Bafurir yang tugasnya menjaga dan merawat peralatan yang terdapat di Kompi Markas Yonkav 11/Serbu, termasuk menjaga dan merawat senjata api.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 Wadanyonkav 11/Serbu memerintahkan Ajudannya yaitu Pratu Maryadi untuk meminjam 1 (satu) pucuk senjata pistol jenis PM I Pindad Nojat.70.24963 beserta 2 (dua) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru Kal. 9 mm inventaris Yonkav 11/Serbu kepada Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi-2 mendapat informasi pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Cucum, Kec. Jantho, Kab. Aceh Besar, telah terjadi pencurian dengan kekerasan, diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata api jenis pistol PM I Pindad Nojat. 70.24963 milik inventaris Yonkav 11/Serbu, yang dipinjam Wadanyonkav 11/Serbu, tetapi Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap: SAUKANI Bin ALIMUDDIN; Pekerjaan: Swasta; Tempat, tanggal lahir: Kuala Simpang, 15 Desember 1987; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Gampong Jurong Peujera, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2012 dikenalkan oleh sepupu Saksi-3 yaitu Prada Irvan namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-3, alamat Gampong Jurong Peujera, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, dengan memakai topi rimba, kaos loreng, celana panjang loreng, sepatu PDL, dan Saksi-3 melihat pada pelipis kiri Terdakwa terdapat bengkak dan di bawah mata sebelah kanan luka robek.

3. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Bang, saya kabur dari Batalyon, saya sudah tidak sanggup lagi", lalu Saksi-3 bertanya "Kamu sudah pikir-pikir untuk kabur", Terdakwa menjawab "Sudah bang, karena saya sudah tidak tahan".

4. Bahwa Saksi-3 melihat di depan rumah Saksi-3 ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 4890 LI, lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Itu kereta siapa", Terdakwa menjawab "Kereta orang kampung".

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dari pinggangnya, 1 (satu) buah obeng serba guna warna hitam dan 1 (satu) bilah pisau dari dalam saku celana lorengnya dan Terdakwa mengatakan "Ini pistol komandan pembina yang saya curi dari ruangnya", lalu Saksi-3 mengatakan "Kamu pikir-pikir dulu tindakanmu ini", Terdakwa menjawab "Udah saya pikir bang, saya sudah tidak sanggup lagi".

6. Bahwa kemudian Terdakwa mandi, setelah selesai mandi Terdakwa meminjam baju kaos warna putih dan celana ponggol warna abu-abu milik Saksi-3, selanjutnya Terdakwa tidur di ruang tamu rumah Saksi-3.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa bangun tidur dan duduk di ruang tamu, sedangkan Saksi-3 pergi mengantar kue buatan Saksi-3 ke warung-warung.

8. Bahwa pada sekira pukul 16.00 WIB setelah mengantar kue Saksi-3 tiba di rumah dan melihat Terdakwa sedang tidur di ruangan tamu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Bang, lagi tidak ada uang, tidak bisa ke mana-mana", lalu Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi-3 untuk pergi ke Medan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap: Tgk. ISKANDAR BIN MUHAMMAD; Pekerjaan: Tani; Tempat, tanggal lahir: Lamsim Aceh Besar, 4 April 1972; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Desa Gampong Cucum, Kec. Jantho, Kab. Aceh Besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-4 diberitahu oleh Saksi-5 bahwa Sdr. Zulkifli alias Si Dun (korban) yang sedang berada di sungai ditembak.
3. Bahwa Saksi-4 dan warga yang lain sekitar 10(sepuluh) orang dalam perjalanan menuju ke sungai, berpapasan dengan seorang anggota TNI bertanya kepada Saksi-4 "Pak, di mana jalan menuju ke Mata Ie", Saksi-4 dan warga lainnya tidak ada yang menjawab, karena kondisi anggota TNI tersebut babak belur, bibirnya mengeluarkan darah serta wajahnya lebam.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mendengar dari salah seorang warga mengatakan "Ada warga yang kena tembak di sungai", lalu anggota TNI tersebut menjawab "Baik pak, saya balik ke sungai".
5. Bahwa kemudian Saksi-4 dan warga lainnya pergi ke sungai, lokasi tempat terjadinya penembakan, sedangkan anggota TNI tadi tidak ikut pergi ke sungai melainkan pergi meninggalkan Saksi-4 dan warga lainnya.
6. Bahwa setelah berada di sungai Saksi-4 melihat Sdr. Zulkifli alias Si Adun (korban) sudah terkapar di pinggir sungai dengan 2 (dua) luka tembak, pada bagian perut depan, di dada depan dan korban sudah meninggal dunia.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-4 bersama masyarakat lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kec. Jantho, Kab. Aceh Besar.
8. Bahwa kemudian pihak Kepolisian tiba di lokasi kejadian mengamankan lokasi dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap: T. ILYAS Bin Alm SIKIK; Pekerjaan: Tani; Tempat, tanggal lahir: Alur Sungai Pinang Blang Pidie, Tahun 1961; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 Saksi-5 bersama Sdr. Zulkifli alias Si Adun (korban), Sdr. Hamdani, Sdr. Zainal Abidin dan Sdr. Sidin (nama panggilan) bekerja membuat tanggul jalan di Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
3. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 14.00 WIB selesai bekerja membuat tanggul Saksi-5 dan Sdr. Zulkifli alias Sidun (korban) masing-masing menggunakan sepeda motor pergi ke sungai Sarah Panah untuk mandi, sedangkan Sdr. Hamdani, Sdr. Zainal Abidin dan Sdr. Sidin (nama panggilan) langsung pulang ke rumahnya.
4. Bahwa dalam perjalanan sebelum sampai di sungai Saksi-5 bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi-5 kenal, memakai topi rimba loreng TNI, baju kaos loreng TNI dan celana panjang loreng TNI, lalu laki-laki yang mukanya lebam di sebelah kanan tersebut bertanya kepada Saksi-5 "Mau ke mana, apa mau cuci kereta", Saksi-5 menjawab "Iya pak, sekalian mandi habis pulang kerja", Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut "Sendirian pak?", dijawab "Tidak pak, ada kawan di situ", sambil menunjuk ke arah jalan kampung, yang menurut Saksi-5 bahwa Terdakwa sedang latihan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5 Bahwa selanjutnya Saksi-5 pergi ke mlir sungai, sedangkan Sdr. Zulkifli alias Sidun (korban) menuju ke arah sungai dekat Saksi-5 bertemu dengan seorang laki-laki yang Saksi-5 tidak kenal tadi.
- 6 Bahwa berselang 5 (lima) menit kemudian Saksi-5 mendengar 2 (dua) kali suara tembakan senjata api namun tidak menghiraukannya karena Saksi-5 berpikir suara tembakan anggota TNI dari Yonkav 11/Serbu yang sedang latihan.
- 7 Bahwa setelah selesai mandi Saksi-5 berencana akan pulang ke rumah, di perjalanan menuju rumah Saksi-5 bertemu dengan Sdr. Sofyan yang selesai mengambil air di sungai, lalu Sdr. Sofyan mengatakan "Wak, Sdr. Zulkifli alias Sidun (korban) kena tembak dan sudah meninggal dunia, ayo kita angkat", kemudian Saksi-5 pergi melihat Sdr. Zulkifli alias Sidun (korban), ternyata benar telah meninggal dunia.
- 8 Bahwa kemudian Saksi-5 dan Sdr. Sofyan pulang ke rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada warga kampung, yang beberapa menit kemudian Saksi-5 dan warga kampung kembali ke tempat kejadian, kemudian datang anggota Kepolisian dari Polres Aceh Besar mengamankan tempat kejadian perkara.
- 9 Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdr. Zulkifli alias Sidun (korban) meninggal dunia dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 4890 LI milik korban dibawa kabur oleh pelaku penembakan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap: IRHAMNA; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Seulimum Aceh besar, 27 Mei 1993; Agama: Islam; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Desa Cucum No.50, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-6 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 WIB suami Saksi-6 bernama Sdr. Zulkifli alias Sidun (korban) pergi ke Dusun Krueng, Desa Cucum, Kec. Jantho, Kab. Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol BL 4890 LI dengan tujuan bekerja membuat tanggul jalan.
- 3 Bahwa sekira pukul 14.00 WIB tanggal 14 Oktober 2012 Sdri. Lilia Wati (isteri Sekdes Desa Cucum, Kec. Jantho, Kab. Aceh Besar) lewat di depan rumah Saksi-6, lalu Saksi-6 bertanya "Cutti ka gewo awak nyan kerja", (Cutti udah pulang orang kerja), Isteri Sekdes menjawab "Hana tupue", (tidak tau), selanjutnya Saksi-6 masuk kedalam rumahnya.
- 4 Bahwa sekira pukul 15.00 WIB tanggal 14 Oktober 2012 Sdri. Siti Hawa (Ibu mertua Saksi-6) datang ke rumah Saksi-6, memberitahukan bahwa suami Saksi a.n. Sdr. Zulkifli alias Sidun sudah meninggal dunia di sungai Sarah Panah, Desa Cucum, Kec. Jantho, Kab. Aceh Besar.
- 5 Bahwa sekira pukul 22.00 WIB jenazah suami Saksi-6 tiba di rumah Saksi-6 dan pada pukul 03.00 WIB Jenazah suami Saksi-6 dimakamkan di pemakaman keluarga Desa Cucum, Kec. Jantho, Kab. Aceh Besar.
- 6 Bahwa Saksi-6 mengetahui suami Sdr. Zulkifli alias Sidun meninggal dunia karena ditembak oleh orang yang tidak dikenal di sungai Sarah Panah Desa Cucum, Kec. Jantho, Kab. Aceh Besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 7 Bahwa Saksi-6 mengetahui penyebab meninggalnya suami Saksi-6 karena ditembak dengan senjata api, namun Saksi-6 tidak mengetahui di bagian mana luka tembakan yang mengenai suami Saksi-6 hingga meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap: SOLEKHUN ARIFIN; Pangkat/NRP: Sertu/21040129640784; Jabatan: Bamin BKI (Balak Krida Intelijen) C; Kesatuan: Deninteldam IM; Tempat, tanggal lahir: Semarang, Jawa Tengah, 17 Juli 1984; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal : Pos BKI C, Lorong B, Desa Paya Bujuk Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 WIB Komandan BKI Lettu Inf Hanafi mendapat perintah lisan dari Daninteldam IM untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan THTI, mengambil senjata api inventaris Wadanyonkav 11/ Serbu serta melakukan pencurian dengan kekerasan.
3. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB tanggal 15 Oktober 2012 Saksi-7, Sertu Ginanjar, Sertu Alex Hendri dan Serka Muhammad Arif dipimpin Lettu Inf Hanafi tergabung dalam satu tim ditugaskan Dan BKI untuk melakukan pencarian Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Sumber Sari, Desa Jamur Labu, Kec. Bireun Bayeun, Kab. Aceh Timur, namun Terdakwa tidak ada dirumah orang tuanya.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, Saksi-7, Sertu Ginanjar, Sertu Alex Hendri dan Serka Muhammad Arif yang dipimpin oleh Lettu Inf Hanafi melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa di beberapa rumah teman Terdakwa yang diperkirakan sebagai tempat persembunyian Terdakwa, namun juga tidak ditemukan.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 WIB Tim yang di pimpin oleh Lettu Inf Hanafi melakukan pendekatan kepada abang ipar Terdakwa atas nama Sdr. Amat, selanjutnya Sdr. Amat mengajak Tim untuk pergi ke rumah Sdr. Suratman alamat Dusun Suka Karya, Desa Alur Nunang Telaga Meuku, Kec. Banda Mulia, Kab. Aceh Tamiang, karena menurut keterangan dari Sdr. Suratman bahwa Terdakwa akan datang ke rumah Sdr. Suratman sebelum Magrib.
6. Bahwa Terdakwa meminta kepada Sdr. Suratman untuk menjemputnya di Simpang Opak, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang.
7. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB tanggal 17 Oktober 2012 Tim Deniteldam IM yang dipimpin Lettu Inf Hanafi menunggu kedatangan Terdakwa di Jalan umum Simpang Opak dan sekira pukul 16.40 WIB Tim Deniteldam melihat Terdakwa yang mengenakan pakaian kaos oblong warna putih, celana pendek dan helm melintas menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 4890 LI, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suratman yang datang menjemput Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-6 dan Sertu Alex Hendri menangkap Terdakwa kemudian badan Terdakwa diperiksa pada bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 buatan Pindad Nojat. 70.24963 serta 8 (delapan) butir munisi, sedangkan Serka Muhammad Arif meraba bagian pinggang sebelah kiri, menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Colt Revolver Polri No. XL 257850 buatan Brazil berikut 18 (delapan belas) butir amunisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa selanjutnya 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol berikut amunisi serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 4890 LI dan 1 (satu) unit HP merk Nokia Saksi-7 serahkan kepada Lettu Inf Hanafi selaku pimpinan Tim Deniteldam IM.

10. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB tanggal 17 Oktober 2012 Tim menyerahkan Terdakwa kepada Subdenpom IM/1-2 Langsa untuk menjalani proses hukum serta berikut barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 buatan Pindad Nojat. 70.24963 serta 8 (delapan) butir munisi.
- 1(satu) pucuk senjata api Colt Polri No. XL 257850 buatan Brazil beserta 18 (delapan belas) butir amunisi.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol BL 4890 LI dan 1 (satu) unit HP merk Nokia.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap: MULYA FITRANANDA; Pangkat/NRP: Briptu/88050297; Jabatan: Basatlantas; Kesatuan: Polres Bireun; Tempat, tanggal lahir : Matang Geulumpang Dua, 21 Mei 1988; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal : Desa Neuhuen, Kec. Peusangan, Kab. Bireun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2012 namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-8 dan 3 (tiga) anggota Satlantas Polres Bireun a.n. Brigadir Rahmatsyah, Briptu Rudi Noviandi dan Briptu Hendri Misbat diperintahkan oleh Kanit Lakalantas Polres Bireun a.n. Aiptu Kasdin untuk datang ke Mapolres Bireun untuk mempersiapkan data dalam rangka kunjungan Itwasum Mabes Polri.
3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-8 berangkat dari rumah menuju Mapolres Bireun untuk mempersiapkan data dalam rangka kunjungan Tim pemeriksaan dari Itwasum Mabes Polri.
4. Bahwa sekira pukul 20.20 WIB tanggal 15 Oktober 2012 Saksi-8 tiba di Mapolres Bireun, selanjutnya Saksi-8 dan 3 (tiga) orang rekan mempersiapkan data hingga larut malam dan 3 (tiga) orang rekan Saksi-8 pulang duluan dari Mapolres Bireun.
5. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi-8 pulang ke rumah sendirian menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 4339 ZW.
6. Bahwa setibanya di Jalan Medan - Banda Aceh, tepatnya di depan Warkop Uroe Malam, Matang Geulumpang Dua, Kec. Peusangan, Kab. Bireun, tiba-tiba dari arah yang sama datang seorang pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol BL 4890 LI, memepet sepeda motor Saksi-8 dari sisi sebelah kanan yang membuat Saksi-8 terkejut dan menoleh ke sebelah kanan, tiba-tiba Terdakwa mengambil tas Merk balli warna coklat yang disandang melintang di sebelah kanan badan Saksi-8, dengan spontan Saksi-8 mencoba menarik tas tersebut, namun tidak berhasil karena ditarik oleh Terdakwa, sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi-8.
7. Bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi-8 ditendang oleh Terdakwa menggunakan kaki kiri Terdakwa, yang mengakibatkan Saksi-8 jatuh ke sebelah kiri tas tali sandang milik Saksi-8 terputus, lalu dibawa kabur oleh Terdakwa menuju ke arah Lhokseumawe.
8. Bahwa kemudian Saksi-8 bangun dengan maksud akan mengejar Terdakwa sambil berteriak "Woi" namun tidak berhasil, selanjutnya Saksi-8 pergi ke Warkop Uroe Malam untuk minta pertolongan dan di Warkop Uroe Malam ada anggota Polres Bireun a.n. Brigadir H. Samsudin sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

minum kopi datang menghampiri Saksi-8 menanyakan "Ada apa?", Saksi-8 menjawab "Tas saya dirampok", lalu Brigadir H. Samsudin bertanya lagi "Apa isinya?", Saksi-8 menjawab "Senjata".

9. Bahwa selanjutnya Saksi-8 dan Brigadir H. Samsudin serta 2 (dua) orang rekannya berusaha untuk mengejar pelaku menggunakan mobil Avanza tetapi tidak ketemu, selanjutnya Saksi-8 melaporkan kejadian ini kepada Kasatlantas Polres Bireun.

10. Bahwa atas kejadian tersebut Kasatlantas Polres Bireun memerintahkan Saksi-8 membuat laporan Polisi tentang kehilangan senjata, untuk bahan pertanggung jawaban kepada Kapolres Bireun, selanjutnya Saksi-8, Brigadir H. Samsudin dan 2 (dua) orang rekannya melakukan pengejaran, namun tidak berhasil menemukan pelakunya.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-8 ditelepon oleh Wakapolres Bireun, memberitahukan bahwa senjata inventaris Saksi-8 telah dapat beserta pelakunya dan sekarang sudah diamankan di Subdenpom IM/1-2 Langsa Aceh Timur.

12. Bahwa selanjutnya Wakapolres Bireun memerintahkan Saksi-8 berangkat ke Langsa bersama Kasi Propam Polres Bireun dan sekira pukul 00.30 WIB tiba di Langsa, lalu menjumpai Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, kemudian Saksi-8 dan Kasi Propam berkoordinasi tentang perampasan 1 (satu) buah tas sandang milik Saksi-8 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata jenis Colt 38 SPC Taurus No. senpi XL 257850, beserta 1 (satu) buah sarung senjata, 15 (lima belas) butir munisi, 1 (satu) unit charger HP Merk Samsung, 2 (dua) bungkus rokok Dunhill dan 1 (satu) buah Flash Disc.

13. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB tanggal 17 Oktober 2012 Saksi-8, Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, Kasi Propam Polres Bireun tiba di Masubdenpom IM/1-2 Langsa dan bertemu dengan Dansubdenpom IM/1-2 Langsa a.n. kapten Cpm Khatif Husaini, kemudian melakukan koordinasi masalah senjata Saksi-8 yang hilang.

14. Bahwa kemudian Saksi-8 melihat 1 (satu) pucuk senjata api jenis Colt 38 SPC Taurus No. senpi XL 257850 di Masubdenpom IM/1-2 Langsa, bahwa benar senjata tersebut adalah senjata inventaris Saksi-8 yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 00.25 di Jalan Medan-Banda Aceh, depan Warkop Uroe Malam, Matang Geulumpang Dua, Kec. Peusangan, Kab. Bireun.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal bahwa :

Terdakwa tidak menendang Saksi-8 tetapi menarik tas milik Saksi-8 karena Terdakwa merasa jengkel disebabkan Saksi-8 mendahului Terdakwa dari sisi sebelah kiri Terdakwa.

Saksi-9 :

Nama lengkap: DEKY DIANSYAH; Pangkat/NRP: Briptu/86090377; Jabatan: Bamin Sarpras; Kesatuan: Polres Bireun; Tempat, tanggal lahir: Bireun, 16 September 1986; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Kampung Baru, Kec. Kota Juang, Kab. Bireun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api jenis Colt 38 SPC Taurus No. senpi XL 257850 serta 15 (lima belas) butir munisi milik Polres Bireun, yang dipegang oleh Saksi-8 Briptu Mulya Fitriananda anggota Satlantas Polres Bireun adalah senjata api inventaris Saksi-8.
3. Bahwa sesuai dengan bukti penyerahan senpi No. BP/91/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 senjata api itu diserahkan kepada Saksi-8 oleh Saksi-9.
4. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 08.15 WIB, pada saat apel pagi, Pawas mengumumkan bahwa senjata pendek jenis Colt 38 SPC Taurus No. Senpi XL 257850 pegangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Briptu Mulya Fitriana telah dirampas oleh OTK, pada saat Briptu Mulya Fitriana hendak pulang kerumahnya sekira pukul 09:30 WIB, di Jln. Medan-Banda Aceh, Matang Geulumpang Dua, Kec. Peusangan, Kab. Bireun.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap: SURATMAN; Pekerjaan: Nelayan; Tempat, tanggal lahir: Langsa, 4 Nopember 1968; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Dusun Suka Karya, Desa Alur Nunang Telaga Meuku, Kec. Banda Mulia, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2012, pada saat melihat anak angkat Saksi-10 sedang mengikuti pendidikan Tamtama di Rindam IM, tidak ada hubungan keluarga/family.
 2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-7 Sertu Solekhun Arifin (anggota Deninteldam IM), Sdr. Amat (Abang ipar Terdakwa), Pelda Suwandi (Danpos Ramil Bandar Mulia) dan Sdr. Zul datang kerumah Saksi-10 mencari Terdakwa.
 3. Bahwa Saksi-7 memberitahukan kepada Saksi-10 bahwa Terdakwa melarikan diri dari Kesatuan Yonkav 11/Serbu dan melakukan pencurian dengan kekerasan serta membawa senjata api milik Wadanyonkav 11/Serbu.
 4. Bahwa selanjutnya Saksi-10 menelepon Saksi-3 Sdr. Saukani Bin Alimuddin menanyakan apakah Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-3, lalu Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-10 bahwa Terdakwa tadi malam datang ke rumah, tapi sekarang sudah pergi, selanjutnya Saksi-10 meminta No. Hp Terdakwa kepada Saksi-3.
 5. Bahwa Saksi-10 kemudian menelepon Terdakwa, namun tidak diangkat.
 6. Bahwa selanjutnya Saksi-10 mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "De ini paklek, tolong diangkat Handphonenya", lalu Terdakwa menghubungi Saksi-10 dan Saksi-10 mengatakan kepada Terdakwa "De kau sekarang lagi di mana?", Terdakwa menjawab "Saya sekarang ada di Peureulak", selanjutnya Saksi-10 mengatakan "Iya dek, ke rumah paklek aja nanti", Terdakwa jawab "Tapi tolong jemput, saya tidak tau jalan ke rumah", Saksi-10 menjawab "Iya de".
 7. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB tanggal 17 Oktober 2012 Saksi-10 dan Sdri. Indri Septiani (anak Saksi-10) dengan mengendarai sepeda motor merk Sumo pergi ke Simpang Opak Kab. Aceh Tamiang untuk menjemput Terdakwa, setibanya di Simpang Opak Saksi-10 bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-10 akan membawa Terdakwa ke rumahnya, tetapi ditengah perjalanan menuju rumah Saksi-10, ternyata Terdakwa ditangkap oleh Saksi-7 beserta anggota Deninteldam IM lainnya.
 8. Bahwa selanjutnya Saksi-7 memasukkan Terdakwa ke dalam mobil membawa Terdakwa ke Masubdenpom IM/1-2 Langsa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api pistol di pinggang Terdakwa.
- Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-11 dan Saksi-12 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena domisilinya jauh, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-11 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap: MUNADI; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir: Krueng Baro Mesjid, 15 April 1988; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal: Desa Krueng Baro Mesjid, Kec. Peusangan, Kab. Bireun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-11 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-11 sedang jualan Sate di Warkop Uroe Malam alamat Jln. Medan-Banda Aceh, melihat seseorang jatuh dari sepeda motor dan sepeda motor yang berada di depan orang yang jatuh tersebut lari dengan kecepatan tinggi.
- 3 Bahwa Saksi-11 juga mendengar suara teriakan minta tolong dari seseorang pengendara sepeda motor yang terjatuh, dengan mengatakan "Woi, tolong pinjam kereta bentar mau kejar orang yang lari".
- 4 Bahwa selanjutnya orang yang jatuh dari sepeda motor tersebut, mendatangi Warung Uroe malam, kemudian menjumpai seseorang di warung, selanjutnya mengejar pengendara sepeda motor yang lari dengan kecepatan tinggi menggunakan mobil jenis Avanza warna hitam ke arah Lhokseumawe. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Saksi-11 melihat banyak Polisi berpakaian lengkap dan berpakaian preman bersenjata datang ke warung tempat Saksi-11 jualan, salah seorang dari anggota Polisi menanyakan kepada Saksi-11 tentang kejadian itu, Saksi-11 menjawab "Ada orang jatuh dari kereta", lalu anggota polisi tersebut pergi meninggalkan warkop tempat Saksi-11 berjualan.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-12 :

Nama lengkap: JAMALUDDIN; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir: Paya Cut, 15 Agustus 1983; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Desa Paya Cut, Kec. Peusangan, Kab. Bireun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-12 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-12 sedang berjualan buah-buahan di Warkop Uroe Malam milik Sdr. Razali alamat Jln. Medan- Banda Aceh.
- 3 Bahwa Saksi-12 melihat Sdr. Mulya Fitriananda anggota Satlantas Polres Bireun sedang mengendarai sepeda motor jenis Vario, dipepet oleh seorang pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter, lalu pengendara sepeda motor jenis Yamaha Jupiter tersebut memegang dan menarik tas yang disandang oleh Sdr. Mulya Fitriananda, mengakibatkan Sdr. Mulya Fitriananda jatuh dari sepeda motornya.
- 4 Bahwa selanjutnya pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut membawa kabur tas sandang milik Sdr. Mulya Fitriananda ke arah Timur, sedangkan Sdr. Mulya Fitriananda berteriak mengatakan "Woi", sambil menunjuk ke arah pengendara sepeda motor yang lari.
- 5 Bahwa kemudian Sdr. Mulya Fitriananda pergi ke Warkop Uroe Malam untuk minta tolong kepada pengunjung Warkop, lalu 3 (tiga) orang anggota polisi yang sedang makan di warkop Uroe Malam menghampiri Sdr. Mulya Fitriananda, selanjutnya mengejar pelaku perampasan tas sandang milik Sdr. Mulya Fitriananda anggota Satlantas Polres Bireun menggunakan mobil jenis Avanza warna hitam ke arah Timur.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHLI

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap: dr.Emir Abdullah Muharam,SpKj; Pekerjaan/NIP: PNS Gol. Pembina Tk I/IV/ b/140193096; Jabatan: Dokter Madya; Kesatuan: Rumah Sakit Jiwa Aceh; Tempat, tanggal lahir: Makassar, 31 Maret 1958; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Jl. Komplek Perumahan RSJ No.5 Lamprit Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Ahli adalah dokter spesialis Kedokteran Jiwa RSJ Aceh.
- 2 Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan kejiwaan Terdakwa menggunakan 3(tiga) tahap standar pemeriksaan jiwa khususnya perilaku Terdakwa.
- 3 Bahwa atas pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :

a Pertama :

- 1 Perilaku Terdakwa yang sering mengulang-ulang menyelipkan-nyelipkan kertas pada celah antara dasar meja dan alas kaca meja tulis.
- 2 Dalam wawancara ditanyakan kepada Terdakwa apakah dalam melakukan pembunuhan ada yang menyuruh ? Terdakwa menjawab bahwa ada suara yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan.
- 3 Bahwa ketika Terdakwa akan mengambil senjata Terdakwa juga mendengar suara “Jangan takut-jangan takut”.
- 4 Bahwa demikian juga ketika Terdakwa akan meninggalkan kesatuan terlebih dahulu mengambil senjata yang disimpan di depan WC barak remaja Terdakwa juga mendengar suara “Jangan takut-jangan takut”.

b Ke dua :

Bahwa pada diri Terdakwa terdapat gambaran kecemasan hal ini diketahui ketika korban akan mengambil batu Terdakwa secara spontan mengatakan “Saya tembak”.

c Ke tiga :

- 1 Pada pemeriksaan yang ke tiga Terdakwa tidak mendengar suara seperti yang menyuruh membunuh atau jangan takut-jangan takut, namun yang didengar suara orang mandi di kamar mandi.
- 2 Terdakwa mengatakan kepada Ahli bahwa pernah melihat sosok seseorang yang tinggi besar dan hitam kepalanya berwarna merah.
- 4 Bahwa Ahli juga mewawancarai keluarga dari pihak Ibu Terdakwa, namun hasilnya tidak ditemukan adanya keturunan yang menderita sakit jiwa.
- 5 Bahwa Ahli tidak mewawancarai keluarga dari pihak ayah Terdakwa, karena berdomisili di Jawa.
- 6 Bahwa simpulan hasil pemeriksaan adalah :

a Tutur kata Terdakwa masih dalam batas normal.

b Orientasi Terdakwa terhadap tempat dan orang buruk.

c Terdakwa tidak bisa menilai realita kehidupan karena Terdakwa selalu mendengar suara yang tidak jelas sumbernya, keadaan ini sering disebut sebagai gangguan realita.

d Terdakwa memiliki pikiran-pikiran kecurigaan dengan mewaspadaikan orang-orang yang tidak dikenalnya, keadaan ini sering disebut sebagai Waham Kejar.

e Bahwa menurut Terdakwa orang yang mengganggu Terdakwa akan dibunuh darahnya akan dijilat supaya tidak mengganggu dia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Bahwa gangguan keadaan jiwa Terdakwa yang demikian itu tidak setiap saat selalu ada, akan tetapi apabila ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Terdakwa gangguan jiwa tersebut akan muncul.

- 7 Bahwa Terdakwa mengambil senjata sebagaimana dalam perkara ini karena Terdakwa mendengar suara “Jangan takut-jangan takut”
- 8 Bahwa Terdakwa membunuh korban karena Terdakwa merasa mendapat ancaman akan dilempar batu oleh korban.
- 9 Bahwa Terdakwa mengambil tas di jalan karena Terdakwa marah tersinggung dan curiga akan adanya seseorang yang akan melakukan sesuatu kepadanya.
- 10 Bahwa pada waktu melakukan tindak pidana ini Terdakwa dalam keadaan sadar akan tetapi Terdakwa tidak bisa mempertimbangkan dan tidak menyadari akibat yang akan ditimbulkan baik terhadap dirinya maupun orang lain.
- 11 Bahwa Terdakwa ini mengalami sakit berubah akal yang disebut Skizophrenia.
- 12 Bahwa cara Terdakwa mengatasi pikirannya dengan menyanyi dan gejala yang menonjol pada diri Terdakwa yaitu affect/mood bangga terhadap diri sendiri dan pikiran-pikiran curiga yang berlebihan terhadap orang lain.
- 13 Bahwa penyakit Terdakwa ini bisa diobati namun tergantung pada diri Terdakwa sendiri karena Terdakwa ini sebenarnya merasa tidak sakit.
- 14 Bahwa kondisi Terdakwa sekarang ini sedang tidak mengerti atas kebenaran.
- 15 Bahwa Terdakwa menderita berobah akal dimulai ketika Terdakwa selesai mengikuti kejuruan Kavalieri di Pusdikkav Padalarang-Bandung.
- 16 Bahwa daya ingat Terdakwa baik meskipun kadang-kadang 1 sd 2 hal terlompati.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam IM Banda Aceh, lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31120370350191, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkav Padalarang Bandung, selanjutnya sejak bulan September 2012 ditugaskan di Yonkav 11/Serbu Banda Aceh sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Prada Jabatan Tayonkav 11/Serbu.
2. Bahwa sejak pertengahan September 2012 Terdakwa beserta 24(dua puluh empat) Tamtama dan 7 (tujuh) Bintara yang baru masuk Batalyon Kavalieri 11/Serbu mengikuti masa orientasi (pengenalan Satuan), selama 5(lima) bulan dengan kegiatan pada hari Senin upacara sedangkan pada hari lainnya diisi dengan acara pengenalan satuan serta korve, dan selama masa orientasi itu peserta orientasi tinggal di barak tenda
- 3 Bahwa pada hari Rabu 3 Oktober 2012 ada kunjungan Kasdam IM dan pada acara tersebut ada acara makan bersama.
- 4 Bahwa pada Kamis tanggal 4 Oktober 2012 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar dari Barak Remaja Yonkav 11/Serbu pergi menuju Mako Batalyonkav 11/Serbu dengan maksud untuk mencari sisa makanan setelah ada acara pada siang hari tgl 3 Oktober 2012 yang biasanya disimpan di samping ruangan Mako Batalyonkav, setelah Terdakwa cari ternyata makanan tidak ada, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan sebelah dan menemukan permen Kiss diatas meja kerja, lalu Terdakwa mengambil permen Kiss tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) biji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5 Bahwa setelah itu Terdakwa membuka laci meja kerja sebelah kiri dan menemukan 1 (satu) butir senjata api jenis pistol 40 buatan Pindad Nojat. 70.24963 serta 10 (sepuluh) butir munisi kal. 9 mm, lalu Terdakwa mengambilnya dan menyelipkan di pinggang bagian depan, kemudian keluar dari dalam ruangan tersebut, selanjutnya menyembunyikan senjata api di alang-alang depan WC Barak Tamtama Remaja Yonkav 11/Serbu.
- 6 Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa keluar dari Barak Remaja pergi ke kediaman Danyonkav 11/Serbu, kemudian pergi ke dapur rumah Danyonkav untuk mencari makanan, Terdakwa menemukan sisa kepala ikan di atas meja makan, selanjutnya Terdakwa makan, pada saat Terdakwa mengambil air minum, diketahui oleh Prada Rendi (Tarunga kediaman Danyonkav 11/Serbu), lalu Prada Rendi memberitahukan kepada Tamudi Danyonkav 11/Serbu yang tinggal di kediaman Danyonkav 11/Serbu.
- 7 Bahwa selanjutnya Terdakwa dipukul pada bagian perut dan bagian wajah sampai mengakibatkan pelipis mata sebelah kiri lebam, kemudian Terdakwa ditindak fisik sampai pukul 03.30 WIB, setelah itu Terdakwa diperintahkan kembali ke Barak Remaja Yonkav 11/Serbu.
- 8 Bahwa sesampainya di Barak Remaja Yonkav 11/Serbu Terdakwa diobati oleh Tamtama kesehatan dengan cara dikompres menggunakan es, kemudian pada pukul 06.30 WIB Terdakwa diperintahkan masuk ke ruang pembina dan sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa minta izin pergi ke WC untuk buang air besar.
- 9 Bahwa setelah Terdakwa buang air besar di WC, Terdakwa mengambil senjata api pistol yang Terdakwa sembunyikan di alang-alang depan WC barak Tamtama Remaja, selanjutnya melarikan diri lewat belakang Barak Tamtama Remaja dan akhirnya Terdakwa sampai dipinggir sungai Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- 10 Bahwa setibanya Terdakwa di pinggir sungai Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke arah bukit dan bertemu dengan seorang laki-laki separuh baya, lalu Terdakwa bertanya kepada laki-laki tersebut "Mau kemana pak?", dijawab "Saya mau ke atas".
- 11 Bahwa setelah berada di atas bukit kemudian Terdakwa kembali ke arah sungai dan bertemu dengan laki-laki pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI sedang mencuci sepeda motor, lalu Terdakwa bertanya "Pak, jalan arah ke Banda Aceh ke kanan atau ke kiri pak?", laki-laki tersebut menjawab dengan menggunakan bahasa Aceh yang Terdakwa tidak mengetahui artinya, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Pak, bisa minta tolong antarkan saya ke Simpang Jantho", dijawab dengan menggunakan bahasa Aceh yang Terdakwa tidak mengetahui artinya.
- 12 Bahwa kemudian orang laki-laki tersebut mencuci tangannya, Terdakwa berinisiatif membantu untuk memindahkan sepeda motor laki-laki tersebut ke pinggir sungai, namun pada saat bersamaan laki-laki tersebut bagun dan mendorong Terdakwa, mengakibatkan Terdakwa terdorong sampai 2 (dua) langkah ke belakang, kemudian laki-laki tersebut mengambil batu melempar Terdakwa yang mengenai bagian pistol gripe(pegangan pistol) yang Terdakwa selipkan di bagian depan pinggang, lalu laki-laki tersebut kembali mengambil sebuah batu.
- 13 Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa langsung menembak dengan menggunakan senjata api pistol ke arah laki-laki tersebut yang masih dalam posisi membungkuk untuk mengambil batu, sehingga mengenai punggung sebelah kiri tembus ke perut, kemudian Terdakwa menembak lagi yang kedua kalinya mengenai lengan bagian atas sebelah kiri tembus mengenai dada kiri dan akhirnya laki-laki tersebut jatuh terlentang di bebatuan pinggir sungai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 14 Bahwa setelah itu Terdakwa lari menuju ke atas bukit lebih kurang 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa berpisah sendainya pergi ke atas bukit pasti ditangkap oleh warga, lalu Terdakwa kembali ke sungai mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI milik laki-laki yang Terdakwa tembak.
- 15 Bahwa sesampainya di jalan aspal Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki yang berada di pinggir jalan "Pak, jalan ke arah Mata Ie mana pak", dijawab "Saya tidak tau, saya orang baru di sini", tiba-tiba ada seorang perempuan yang berada di dekat tempat tersebut mengatakan "Ke arah sini, sambil menunjukkan arah jalannya", selanjutnya Terdakwa mengikuti dan bertemu jalan lintas Kota Jantho menuju Banda Aceh.
- 16 Bahwa pada sekitar pukul 16.00 WIB tanggal 14 Oktober 2012 Terdakwa tiba di Lambaro Banda Aceh dan mampir ke rumah Sdr. Saukani (abang sepupu seangkatan Terdakwa).
- 17 Bahwa kemudian Sdr. Saukani bertanya kepada Terdakwa "Kau, kenapa sampai di sini", Terdakwa menjawab "Aku kabur dari Batalyon, saya numpang istirahat di sini bang", Sdr. Saukani menjawab "Iya, udah", lalu ketika Terdakwa akan mandi meletakkan senjata api pistol di atas meja dapur, Sdr. Saukani bertanya "Ini senjata siapa", Terdakwa jawab "Saya curi di Batalyon".
- 18 Bahwa selanjutnya Terdakwa mandi, selesai mandi Terdakwa meminjam baju kaos warna putih dan celana pendek warna kuning milik Sdr. Saukani, kemudian Terdakwa duduk di dapur sambil membersihkan senjata api pistol FN 46.
- 19 Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa bangun tidur dan sekira pukul 11.00 WIB datang teman Sdr. Saukani, dan Terdakwa sedang membersihkan senjata api, kemudian teman Sdr. Saukani bertanya kepada Terdakwa "Senjata siapa itu bang", Terdakwa jawab "Senjata saya", lalu orang tersebut bertanya "Tidak dijual" Terdakwa jawab "Tidak", lalu orang tersebut mengatakan "Kemarin di Medan ada orang jual senjata FN harganya delapan belas juta", Terdakwa diam tidak menanggapi.
- 20 Bahwa sekira pukul 12.30 WIB tanggal 15 Oktober 2012 Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Saukani "Bang, nanti habis Magrib saya pulang ke Langsa", Sdr. Saukani menjawab "Ya udah nanti sore abang kasih uang minyaknya" dan pada pukul 19.00 WIB Terdakwa minta ijin kepada sdr. Saukani untuk pergi ke Langsa dan Sdr. Saukani memberikan uang kepada Terdakwa Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- 21 Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa tiba di bundaran Kota Bireun dan dari salah satu toko sebelah kiri jalan tiba-tiba keluar pengendara sepeda motor Vario dengan membawa tas tali samping hampir menyerempet Terdakwa, karena merasa jengkel Terdakwa mengejar dan sesampainya di daerah sepi Terdakwa menarik tas pengendara sepeda motor tersebut hingga putus dan Terdakwa berpikir di dalam tas tersebut berisikan uang.
- 22 Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas pengendara sepeda motor Vario, Terdakwa pergi ke arah Langsa dan setelah menempuh perjalanan sekitar 15 (lima belas) kilometer Terdakwa berhenti di pinggir jalan, kemudian membuka tas hasil rampasan, ternyata isinya 1 (satu) pucuk senjata api bertuliskan Polri serta 6 (enam) butir munisi dan di ikat pinggang senjata terdapat 9 (sembilan) butir munisi, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan.
- 23 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa tiba di Desa Sungai Raya, Kab. Aceh Timur, kemudian istirahat di tempat penjual es kelapa, sekira pukul 06.30 WIB tanggal 17 Oktober 2012 Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah temannya atas nama Sdr. Indra Lesmana alamat Kampung Jawa Belakang, Kota Langsa.
- 24 Bahwa setelah berada di rumah Sdr. Indra Lesmana dan berada di ruangan tengah rumah Terdakwa meletakkan senjata api di samping Terdakwa, kemudian Sdr. Indra Lesmana bertanya "Senjata siapa itu" Terdakwa menjawab "Senjata saya", Sdr. Indra Lesmana bertanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lagi sambil menunjukkan senjata yang Terdakwa rampas "Kalau yang ini senjata siapa", Terdakwa menjawab "Senjata kawan saya dia Polisi".

- 25 Bahwa selanjutnya Terdakwa minta No.HP Sdr. Kevin (Abang ipar Sdr. Indra Lesmana) setelah diberitahu Terdakwa menghubungi Sdr. Kevin dengan mengatakan "Bang, saya tidak punya uang, ini saya ada senjata Polri, kawan abang ada yang mau beli nggak", Sdr. Kevin menjawab "Lihat dulu senjatanya", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Biasanya berapa harganya bang?", Sdr. Kevin menjawab "harganya 4 sampai 5 juta", selanjutnya Terdakwa menawarkan lagi senjata jenis FN yang Terdakwa ambil di Mayoankav 11/Serbu dengan mengatakan "Bang, saya punya satu lagi bang", Sdr. Kevin menjawab "Iya, saya lihat dulu apa itu Recoveri atau FN, nanti kalau abang atau kawan abang punya duit abang hubungi".
- 26 Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali mengirim SMS kepada Sdr. Kevin "Bang, gimana senjatanya jadi apa nggak", Sdr. Kevin membalas "Iya, nanti kalau teman abang ada yang mau".
- 27 Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB tanggal 17 Oktober 2012 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Suratman (orang tua Prada Irfan Siswandi) mengatakan "De, kamu lagi di mana", Terdakwa jawab "Saya lagi di Langsa", lalu sdr. Suratman mengatakan "Kamu kan kabur dari Batalyon, ya udah kamu ke sini aja kerumah bapak", Terdakwa jawab "Iya pak, nanti sore saya datang ke tempat bapak, tapi jemput saya di tugu Simpang Opak".
- 28 Bahwa pada sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Indra Lesmana menuju Simpang Opak Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di Simpang Opak, sedangkan Sdr. Suratman sudah menunggu bersama anak perempuannya.
- 29 Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Suratman dan anak perempuannya beriringan menuju ke rumah Sdr. Suratman, pada saat di perjalanan Terdakwa ditangkap oleh 6 (enam) orang anggota Deninteldam IM, kemudian dilakukan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api berikut munisinya.
- 30 Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI;
 - b 1 (satu) pucuk senjata FN 46 berikut 8 (delapan) butir munisi;
 - c 1 (satu) pucuk senjata Polri berikut munisi 15 (lima belas) butir diserahkan ke Subdenpom IM/1-2 Langsa.

dan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM Banda Aceh untuk menjalani proses hukum.

- 31 Bahwa Terdakwa mengambil senjata Pistol di Mayoankav 11/Serbu karena menurut Terdakwa daripada diambil oleh orang lain lebih baik diambil oleh Terdakwa, dan apabila nanti ada orang yang merasa kehilangan dan mencari senjata itu Terdakwa akan menyerahkannya.
- 32 Bahwa Terdakwa tidak senang bertugas di Kavaleri dan pinginnya bertugas di Infanteri.
- 33 Bahwa Terdakwa berkeinginan dari hasil menjual senjata Terdakwa mempunyai uang sebanyak Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan sebagian untuk membeli sepeda motor, sebagian ditabung sehingga Terdakwa dapat nyaman dalam melaksanakan tugas.

Menimbang : bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang-barang :

putusan.mahkamahagung.go.id

1.
 - a 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN 46 Nojat. 7024963
 - b 8 (delapan) butir munisi kaliber 9 mm.
 - c 2 (dua) butir selongsong kaliber 9 mm.
 - d 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850
 - e 15 (lima belas) butir munisi
 - f 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI Nosin 2S6322413.
 - g 1 (satu) helai baju warna biru bergaris putih.
 - h 1 (satu) helai celana jeans warna biru (bonggol)
 - i 1 (satu) helai celana dalam warna merah.
2. Surat-surat :
 - a 1 (satu) lembar foto korban atas nama Sdr. Zulkifli.
 - b 1 (satu) lembar foto senjata api pistol jenis FN 46 Nojat. 7024963 dan 8 (delapan) butir munisi.
 - c 1 (satu) lembar foto 2 (dua) butir selongsong pistol FN 46.
 - d 1 (satu) lembar foto senjata api pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850 dan 15 (lima belas) butir munisi.
 - e 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nosin 2S6322413 dan Nopol BL 4890 LI.
 - f 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nosin 2S6322413 dan Nopol BL 4890 LI.
 - g 1 (satu) lembar foto pakaian dan sandal jepit Korban a.n. Sdr. Zulkifli.
 - h 1 (satu) lembar foto Panorama umum TKP penembakan korban a.n. Sdr. Zulkifli yang terjadi di sungai Sarah Panah, Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
 - i 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Zulkifli dengan posisi terlentang di pinggir Sungai Sarah Panah, Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
 - j 1 (satu) lembar foto bekas tembakan yang terdapat di bagian dada kiri dan tembus ke belakang badan korban a.n. Sdr. Zulkifli di TKP hilir sungai Sarah Panah, Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
 - k 1 (satu) lembar foto bekas tembakan yang terdapat di bagian perut dan tembus ke belakang badan korban a.n. Sdr. Zulkifli di TKP hilir sungai Sarah Panah, Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
 - l 1 (satu) lembar foto bekas tembakan di lengan sebelah kiri atas korban a.n. Sdr. Zulkifli di TKP hilir sungai Sarah Panah, Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
 - m 1 (satu) lembar foto 2 (dua) butir selongsong dalam air di sungai Sarah Panah Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
 - n 1 (satu) lembar surat Geucik Gampong Cucun Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar No.24/GC/AD/2012 tanggal 20 Oktober 2012 tentang keterangan kematian a.n. Sdr. Zulkifli.
 - o 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No.R/105/X/2012/RS.Bhy tanggal 14 Oktober 2012 a.n Korban Sdr. Zulkifli yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh.
 - p Riwayat Penyakit an.Prada Ade Fahrizal Nrp.31120370350191 yang diterbitkan oleh RS. Putri Hijau Dam I/Bukit Barisan tanggal Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Mayos Ckm. dr.Machnizar,Sp.Kj. Nrp. 11990004051170.
 - q Visum et Repertum Pscyhiatricum No. 440.3/910 tanggal 28 Februari 2013 Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Banda Aceh yang ditanda tangani oleh dr. Emir Abdullah M,Sp Kj, NIP.140193096.
 - r Surat Keterangan dokter dari RS.Jiwa Banda Aceh Nomor 440.3/4245 tanggal 3 Juli 2013 an. Ade Fahrizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yaitu bahwa senjata diambil dari laci meja kerja di kantor Mayonkav 11/Serbu.

Majelis Hakim berpendapat : bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 ini dapat diterima karena pada waktu itu Terdakwa mencari sisa makanan di sekitar Mayonkav 11/Serbu.

Menimbang : bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8 bahwa Terdakwa tidak menendang Saksi-8 tetapi menarik tas milik Saksi-8 karena Terdakwa merasa jengkel disebabkan Saksi-8 mendahului Terdakwa dari sisi sebelah kiri Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat : bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8 ini tidak dapat diterima karena Saksi-8 adalah sebagai korban yang pada waktu itu mengalami kejadian dan masih dapat mengingat dengan benar kejadian yg menimpa dirinya.

Menimbang : bahwa terhadap keterangan Ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan berubah akal yang disebut Skizofrenia sebab terjadi dua gambaran gejala berupa kecurigaan dan gangguan perasaan (afek/mood), Majelis Hakim terlebih dahulu memandang perlu mengkaji keadaan pada diri Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan Ahli, apakah keterangan Ahli ini harus diterima secara utuh untuk digunakan sebagai dasar dalam mengadili perkara Terdakwa ini atau perlu pertimbangan lebih lanjut ?

Menimbang : bahwa untuk menjawab terhadap pertanyaan gangguan berubah akal yang dialami Terdakwa dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab, Majelis Hakim menanggapinya dengan menggunakan 2(dua) pendekatan yaitu : pertama melalui Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan ke dua melalui realitas keadaan Terdakwa yang tersusun dalam fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut :

1 Pendekatan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana :

Bahwa keadaan jiwa seseorang sebagai pelaku tindak pidana mempunyai peranan yang sangat penting dalam penerapan hukum pidana. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila ia dalam melakukan tindak pidana berada dalam keadaan sehat mengerti apa yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari tindakannya serta mampu bertanggung jawab

Pasal 44 ayat(1) KUHP mengatur bahwa :”Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Bahwa keadaan jiwa sebagai syarat utama dalam penerapan hukum pidana dihubungkan dengan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dipidana atau dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dapat diterangkan melalui pendapat ahli hukum pidana sebagai berikut :

- a Prof. Van Hamel dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997. hal. 403. berpendapat :

Bahwa untuk memberlakukan ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 44 ayat(1) KUHP itu, orang harus memperhatikan “iedere storing door ziekte” atau setiap gangguan karena penyakit”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya sesuatu gangguan penyakit pada saat sesuatu perbuatan itu dilakukan tidak akan mencukupi rumusan undang-undang. Undang-undang mensyaratkan bahwa antara gangguan penyakit dengan sesuatu perbuatan itu terdapat hubungan hingga perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Tentang ada atau tidaknya “toerekeningsvatbaarheid” (dapat dipertanggungjawabkan secara pidana) yang pada hakikatnya merupakan suatu pengertian yuridis itu, pada akhirnya sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat(1) KUHP hakimlah yang harus menentukannya.

- b Prof. Simons dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997. hal. 403. berpendapat :

Bahwa tidak setiap gangguan penyakit pada kemampuan jiwa seseorang itu dapat meniadakan “toerekeningsvatbaarheid” dari orang tersebut, akan tetapi hakim bebas untuk menentukan apakah karena gangguan tersebut “toerekeningsvatbaarheid” dari seseorang harus dianggap sebagai tidak ada ataupun sebaliknya.

Selanjutnya Prof. Simons berpendapat di dalam usaha untuk mengambil keputusan tentang ada atau tidaknya “toerekeningsvatbaarheid” dari seseorang pelaku itu, hakim harus memperhatikan kenyataan, yaitu sampai berapa jauh gangguan penyakit itu mempunyai pengaruh terhadap keadaan psikis dari pelaku, dan harus mempertimbangkan apakah pengaruh tersebut adalah demikian rupa hingga pelakunya itu menjadi tidak mampu untuk menyadari tentang arti dari perbuatannya itu atau tidak, dan sesuai dengan kesadarannya itu juga mampu untuk menentukan apa yang ingin ia lakukan maupun tidak.

- c Pompe dalam buku Azas-azas Hukum Pidana, oleh Mr.R. Tresna, Penerbit PT.Tiara Jakarta, 1959. hal.144. Apakah ada cukup alasan untuk menganggap bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu kurang sempurna pikirannya atau tidak sehat ingatannya hakimlah yang akan memutuskannya. Pertimbangan di dalam hal ini bersifat yuridis dan bukan medis. Meskipun hakim di dalam hal itu sudah tentu akan meminta pertimbangan dan pendapat seorang ahli jiwa, akan tetapi hakimlah yang akan menetapkan. Sebab walaupun menurut pemeriksaan ahli jiwa orang itu harus dianggap tidak sempurna keadaan rohaninya, tetapi pokok persoalannya terletak kepada apakah ada hubungannya di antara keadaan jiwa orang itu dengan perbuatannya. Dan tentang hal itu hanya hakimlah yang wenang memutuskannya. seorang yang dihinggapi penyakit kleptomani misalnya tidak dapat dilepaskan dari penghukuman jikalau ia membunuh orang. Di antara keadaan jiwanya, sebagai seorang yang berpenyakit kleptomani, tidak ada hubungannya dengan perbuatan membunuh.

Menimbang : bahwa dengan demikian para ahli hukum pidana itu berpendapat bahwa dalam hal seseorang pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa perlu dipertimbangkan bahwa keadaan jiwa seseorang yang diatur dalam Pasal 44 ayat(1) KUHP bersifat yuridis bukan medis dengan kata lain walaupun telah ada keterangan ahli tentang keadaan jiwa seseorang pelaku tindak pidana yang terganggu tidaklah serta merta bahwa pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

2 Pendekatan dari sisi Fakta hukum :

Bahwa dari sisi fakta hukum perbuatan Terdakwa dalam perkara ini pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

Bahwa dilihat dari waktu, cara dan tempat Terdakwa dalam melakukan tindak pidana bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa mengambil senjata api pada waktu malam hari ketika anggota Yonkav 11/Serbu sedang beristirahat yang dicari dan diambil oleh Terdakwa adalah senjata api Pistol inventaris Wadanyonkav 11/Serbu yang disimpan dalam laci meja kerja Wadanyonkav 11/Serbu, kemudian setelah diambil Terdakwa menyembunyikannya di alang-alang depan wc barak remaja.
- b. Bahwa Terdakwa menggunakan senjata api Pistol inventaris Wadanyonkav 11/Serbu untuk menembak Sdr.Zulkifli (korban) karena membela diri ketika akan dilempar batu yang ke dua kalinya oleh Sdr.Zulkifli (korban).
- c. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Sdr.Zulkifli (korban) meninggal dunia lalu Terdakwa mengambil sepeda motornya pergi ke rumah saudaranya.
- d. Bahwa Terdakwa mengambil tas pinggang milik Saksi-8 Sdr. Mulya Fitrananda dengan maksud bahwa dalam tas itu berisi uang.
- e. Bahwa Terdakwa berharap dari senjata yang diperolehnya ia akan dapat menjualnya dan mendapatkan uang yang akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya berupa membeli sepeda motor dan memiliki uang tabungan.
- f. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab dan menjelaskan apa yang dilakukannya secara detail dan jelas sebagaimana perbuatan yang telah ia lakukan.

Menimbang : bahwa dengan demikian fakta hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengetahui apa yang akan diambilnya dan cara melakukannya serta akan dipergunakan untuk apa hasil dari perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa mengerti yang diambil adalah barang yang sangat berharga berupa senjata api, sepeda motor, tas pinggang. Senjata api pistol inventaris Wadanyonkav 11/Serbu digunakan untuk menembak Sdr. Zulkifli (korban) dan Terdakwa akan menjual 2(dua) pucuk senjata api pistol yang telah diambilnya yang hasilnya akan digunakan untuk kepentingan hidup Terdakwa.

Menimbang : bahwa atas Pendekatan Ilmu Hukum Pidana dihubungkan dengan Pendekatan dari sisi Fakta hukum perbuatan Terdakwa terlihat bahwa benar sesuai dengan keterangan ahli bahwa Terdakwa mengalami penyakit berubah akal, namun keadaan penyakit berubah akal itu tidak berhubungan langsung dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Menurut Prof.Van Hamel yang dikutip oleh Jan Rummelink dalam buku Hukum Pidana, Gamedia:2003. hal.213 disebutkan bahwa kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Tiga kriteria sebagaimana dimaksud Prof.Van Hamel tentang kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum dihubungkan dengan fakta hukum perbuatan Terdakwa adalah (1) Terdakwa dalam melakukan tindak pidana terlihat mengerti dan memahami apa yang Terdakwa lakukan dan sasaran yang diambilnya berupa mengambil pistol, mengambil sepeda motor, mengambil tas milik Saksi-8 Briptu Mulya Fitrananda adalah barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis yang nantinya sepeda pistol itu akan dijual, demikian juga ketika menembak Sdr. Zulkifli itu Terdakwa mengerti dan memahami arah dan tujuan dari tindakannya. (2) Terdakwa mengambil pistol, mengambil sepeda motor, mengambil tas milik Saksi-8 Briptu Mulya Fitrananda dan menembak Sdr. Zulkifli; dilakukan dalam keadaan yang sadar karena Terdakwa dapat melihat dan mengarahkan sasaran tembakannya ke arah yang menyebabkan Sdr. Zulkifli meninggal dunia dan mengerti bahwa perbuatan Terdakwa itu bertentangan dengan norma hukum; (3) Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana mempunyai cukup waktu dan kesempatan berpikir dan menimbang-nimbang apakah perbuatan Terdakwa akan dilakukan atau tidak yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a Bahwa ketika Terdakwa mengambil senjata inventaris Saksi-1 ada waktu sejak malam hari sampai dengan disimpn beberapa hari di depan WC kemudian di bawa kabur.
- b Bahwa ketika Terdakwa menembak Sdr. Zulkifli ada waktu yang cukup untuk menghindar atau menggunakan alat lain agar Sdr. Zulkifli tidak melempar Terdakwa.
- c Bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. Zulkifli adalah dikehendaki untuk dipergunakan melarikan diri bagi Terdakwa.
- d Bahwa ketika Terdakwa mengambil tas milik Saksi-8 Sdr.Mulya Fitrananda dilakukan di jalan yang tujuan Terdakwa untuk mengambil tas milik Saksi-8.

Bahwa dengan demikian tidak terlihat adanya hubungan penyakit berubah akal dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan kata lain Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang : bahwa dengan demikian keterangan Ahli sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa sebelum dan pada waktu melakukan tindak pidana ini yang dianggap tidak mengetahui apa yang dilakukannya Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tidak sesuai dengan fakta keadaan Terdakwa sebelum dan pada waktu melakukan tindak pidana ini yang ternyata pada waktu itu Terdakwa mengerti tentang barang berupa pistol diambil dari ruangan Wadanyonkav 11/Serbu, menembak Sdr. Zulkifli menggunakan senjata api Pistol Inventaris Wadanyonkav 11/Serbu yang mengakibatkan Sdr.Zulkifli meninggal dunia dengan tujuan untuk mempermudah mengambil sepeda motor yang dipergunakan oleh Sdr.Zulkifli dan di Jl.Raya Medan-Banda Aceh sekitar kota Bireun Terdakwa mengambil tas yang dibawa oleh Saksi-8 Briptu Mulya Fitrananda yang dikira oleh Terdakwa berisi uang. Oleh karenanya dengan melihat keadaan-keadaan Terdakwa yang mampu menilai tujuan atas perbuatan yang dilakukannya itu, maka keterangan Ahli sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa itu tidak dipergunakan. Sedangkan mengenai pengobatan Terdakwa sebagaimana disarankan oleh Ahli dalam Ver an. Terdakwa dapat diterima dan telah dilaksanakan.

Menimbang : bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam IM Banda Aceh, lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31120370350191, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkav Padalarang Bandung, selanjutnya sejak bulan September 2012 ditugaskan di Yonkav 11/Serbu Banda Aceh sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Prada Jabatan Tayonkav 11/Serbu.
2. Bahwa benar pada pertengahan bulan September 2012 Terdakwa bersama dengan 24(dua puluh empat) Tamtama dan 7(tujuh) Bintara yang baru masuk Batalyon Kavaleri 11/Serbu mengikuti masa orientasi (pengenalan Satuan), selama 5(lima) bulan dengan kegiatan pada hari Senin upacara sedangkan pada hari lainnya diisi dengan acara pengenalan satuan serta korve, dan selama masa orientasi itu peserta orientasi tinggal di barak tenda
3. Bahwa benar pada hari Rabu 3 Oktober 2012 ada kunjungan Kasdam IM ke Yonkav 11/Serbu yang pada acara tersebut ada acara makan bersama.
4. Bahwa benar pada Kamis tanggal 4 Oktober 2012 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar dari Barak Remaja Yonkav 11/Serbu pergi menuju Mako Batalyonkav 11/Serbu dengan maksud untuk mencari sisa makanan setelah ada acara pada siang hari tgl 3 Oktober 2012 yang biasanya disimpan di samping ruangan Mako Batalyonkav 11/Serbu.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa mencari-cari ternyata tidak menemukan sisa makanan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan sebelah dan menemukan permen Kiss yang berada di atas meja kerja, lalu Terdakwa mengambil permen Kiss tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) biji.
6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa membuka laci meja kerja sebelah kiri dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol 46 buatan Pindad Nojat. 70.24963 serta 10 (sepuluh) butir munisi kal. 9 mm inventaris Saksi-1 Mayor Kav.Rudi Kurniawan, lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambilnya dan menyelipkan di pinggang bagian depan, kemudian keluar dari dalam ruangan tersebut, selanjutnya menyembunyikan senjata api di alang-alang depan WC Barak Tamtama Remaja Yonkav 11/Serbu.

- 7 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa keluar dari Barak Remaja pergi ke kediaman Danyonkav 11/Serbu, kemudian pergi ke dapur rumah Danyonkav untuk mencari makanan, Terdakwa menemukan sisa kepala ikan di atas meja makan, selanjutnya Terdakwa makan, namun pada waktu Terdakwa mengambil air minum diketahui oleh Prada Rendi (Tarunga kediaman Danyonkav 11/Serbu), lalu Prada Rendi memberitahukan kepada Tamudi Danyonkav 11/Serbu yang tinggal di kediaman Danyonkav 11/Serbu.
- 8 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dipukul pada bagian perut dan bagian wajah sampai mengakibatkan pelipis mata sebelah kiri lebam, kemudian Terdakwa ditindak fisik sampai pukul 03.30 WIB, setelah itu Terdakwa diperintahkan kembali ke Barak Remaja Yonkav 11/Serbu.
- 9 Bahwa benar sesampainya di Barak Remaja Yonkav 11/Serbu Terdakwa diobati oleh Tamtama kesehatan dengan cara dikompres menggunakan es, kemudian pada pukul 06.30 WIB Terdakwa diperintahkan masuk ke ruang pembina dan sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa minta ijin ke untuk buang air besar.
- 10 Bahwa benar setelah Terdakwa buang air besar Terdakwa mengambil senjata api pistol yang Terdakwa sembunyikan di alang-alang depan WC barak Tamtama Remaja, selanjutnya Terdakwa melarikan diri lewat belakang Barak Tamtama Remaja dan akhirnya Terdakwa sampai di pinggir sungai Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- 11 Bahwa benar setibanya Terdakwa di pinggir sungai Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar Terdakwa melihat Sdr.Zulkifli (korban) mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI.
- 12 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke arah bukit dan bertemu dengan Saksi-5 Sdr.T Ilyas, lalu Terdakwa yang mukanya lebam di sebelah kanan tersebut bertanya kepada Saksi-5 "Mau ke mana, apa mau cuci kereta", Saksi-5 menjawab "Iya pak, sekalian mandi habis pulang kerja", Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "Sendirian pak?", dijawab "Tidak pak, ada kawan di situ", sambil menunjuk ke arah jalan kampung, yang menurut Saksi-5 bahwa Terdakwa sedang latihan.
- 13 Bahwa benar setelah berada di atas bukit kemudian Terdakwa kembali ke arah sungai Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar dan bertemu dengan Sdr.Zulkifli (korban) sedang mencuci sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI, lalu Terdakwa bertanya "Pak, jalan arah ke Banda Aceh ke kanan atau ke kiri pak?", Sdr.Zulkifli (korban) menjawab dengan menggunakan bahasa Aceh yang Terdakwa tidak mengetahui artinya, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Pak, bisa minta tolong antarkan saya ke Simpang Jantho", yang dijawab dengan menggunakan bahasa Aceh yang Terdakwa tidak mengetahui artinya.
- 14 Bahwa benar kemudian Sdr.Zulkifli (korban) mencuci tangannya lalu Terdakwa mendekati sepeda motor dan berusaha memindahkan sepeda motor Sdr.Zulkifli (korban) ke pinggir sungai, namun pada saat bersamaan Sdr.Zulkifli (korban) bangun dan mendorong Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa terdorong sampai 2 (dua) langkah ke belakang, kemudian Sdr.Zulkifli (korban) mengambil batu melempar Terdakwa yang mengenai bagian pistol gripe (pegangan pistol) yang Terdakwa selipkan di bagian depan pinggang, Sdr.Zulkifli (korban) kembali mengambil sebuah batu.
- 15 Bahwa benar setelah mengambil batu yang ke dua pada saat yang bersamaan Terdakwa langsung menembak dengan menggunakan senjata api pistol ke Sdr.Zulkifli (korban) yang masih dalam posisi membungkuk untuk mengambil batu, sehingga mengenai punggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelah kiri tembus ke perut, kemudian Terdakwa menembak lagi yang ke dua kalinya mengenai lengan bagian atas sebelah kiri tembus mengenai dada kiri dan akhirnya Sdr.Zulkifli (korban) jatuh terlentang di bebatuan pinggir sungai.

- 16 Bahwa benar setelah itu Terdakwa lari menuju ke atas bukit lebih kurang 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa berpikir apabila lari ke atas bukit pasti ditangkap oleh warga, lalu Terdakwa kembali ke sungai mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI milik Sdr.Zulkifli (korban) yang telah Terdakwa tembak.
- 17 Bahwa benar sesampainya di jalan aspal Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki yang berada di pinggir jalan "Pak, jalan ke arah Mata Ie mana pak", dijawab "Saya tidak tau, saya orang baru di sini", tiba-tiba ada seorang perempuan yang berada di dekat tempat tersebut mengatakan "Ke arah sini, sambil menunjukkan arah jalannya", selanjutnya Terdakwa mengikuti dan bertemu jalan lintas Kota Jantho menuju Banda Aceh.
- 18 Bahwa benar pada sekitar pukul 16.00 WIB tanggal 14 Oktober 2012 Terdakwa tiba di Lambaro Banda Aceh dan mampir ke rumah Saksi-3 Sdr. Saukani (abang sepupu teman seangkatan Terdakwa).
- 19 Bahwa benar kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Kau, kenapa sampai di sini", Terdakwa menjawab "Aku kabur dari Batalyon, saya numpang istirahat di sini bang", Saksi-3 Sdr. Saukani menjawab "Iya, udah", lalu ketika Terdakwa akan mandi meletakkan senjata api pistol di atas meja dapur, Saksi-3 Sdr. Saukani bertanya "Ini senjata siapa", Terdakwa jawab "Saya curi di Batalyon".
- 20 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mandi, selesai mandi Terdakwa meminjam baju kaos warna putih dan celana pendek warna kuning milik Saksi-3 Sdr. Saukani, kemudian Terdakwa duduk di dapur sambil membersihkan senjata api pistol FN 46.
- 21 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa bangun tidur dan sekira pukul 11.00 WIB datang teman Saksi-3 Sdr. Saukani, dan ketika itu Terdakwa sedang membersihkan senjata api, kemudian teman Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Senjata siapa itu bang", Terdakwa jawab "Senjata saya", lalu orang tersebut bertanya "Tidak dijual" Terdakwa jawab "Tidak", lalu orang tersebut mengatakan "Kemarin di Medan ada orang jual senjata FN harganya delapan belas juta", Terdakwa diam tidak menanggapi.
- 22 Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB tanggal 15 Oktober 2012 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Bang, nanti habis Magrib saya pulang ke Langsa", Saksi-3 menjawab "Ya udah nanti sore abang kasih uang minyaknya". Kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa minta izin kepada Saksi-3 untuk pergi ke Langsa dan Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- 23 Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi-8 Briptu Fitra Mulyananda pulang ke rumah sendirian menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 4339 ZW.
- 24 Bahwa setibanya di Jalan Medan - Banda Aceh, tepatnya di depan Warkop Uroe Malam, Matang Geulumpang Dua, Kec. Peusangan, Kab. Bireun, tiba-tiba dari arah yang sama datang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol BL 4890 LI, memepet sepeda motor Saksi-8 dari sisi sebelah kanan yang membuat Saksi-8 terkejut dan menoleh ke sebelah kanan, tiba-tiba Terdakwa mengambil tas Merk Balli warna coklat yang disandang melintang di sebelah kanan badan Saksi-8, dengan spontan Saksi-8 mencoba menarik tas tersebut, namun tidak berhasil karena ditarik oleh Terdakwa, sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi-8.
- 25 Bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi-8 ditendang oleh Terdakwa menggunakan kaki kiri Terdakwa, yang mengakibatkan Saksi-8 jatuh ke sebelah kiri tas tali sandang milik Saksi-8 terputus, lalu dibawa kabur oleh Terdakwa menuju ke arah Lhokseumawe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Bahwa benar Terdakwa menarik tas milik Saksi-8 hingga putus karena Terdakwa berpikir bahwa di dalam tas tersebut berisikan uang.
- 27 Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi-8 lalu Terdakwa pergi ke arah Langsa dan setelah menempuh perjalanan sekitar 15 (lima belas) kilometer Terdakwa berhenti di pinggir jalan, kemudian membuka tas milik Saksi-8, ternyata isinya 1 (satu) pucuk senjata api bertuliskan Polri serta 6 (enam) butir munisi dan di ikat pinggang senjata terdapat 9 (sembilan) butir munisi, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan.
- 28 Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa tiba di Desa Sungai Raya, Kab. Aceh Timur, kemudian istirahat di tempat penjual es kelapa, setelah itu sekitar pukul 06.30 WIB tanggal 17 Oktober 2012 Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah temannya atas nama Sdr. Indra Lesmana alamat Kampung Jawa Belakang, Kota Langsa.
- 29 Bahwa benar setibanya di rumah Sdr. Indra Lesmana dan berada di ruangan tengah Terdakwa meletakkan senjata api di samping Terdakwa, kemudian Sdr. Indra Lesmana bertanya kepada Terdakwa "Senjata siapa itu" Terdakwa menjawab "Senjata saya", Sdr. Indra Lesmana bertanya lagi sambil menunjukkan senjata yang lainnya "Kalau yang ini senjata siapa", Terdakwa menjawab "Senjata kawan saya dia Polisi".
- 30 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa minta No.HP Sdr. Kevin (Abang ipar Sdr. Indra Lesmana) setelah diberitahu Terdakwa menghubungi Sdr. Kevin dengan mengatakan "Bang, saya tidak punya uang, ini saya ada senjata Polri, kawan abang ada yang mau beli nggak", Sdr. Kevin menjawab "Lihat dulu senjatanya", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Biasanya berapa harganya bang?", Sdr. Kevin menjawab "Harganya 4 sampai 5 juta", selanjutnya Terdakwa menawarkan lagi senjata jenis FN inventaris Saksi-1 yang Terdakwa ambil di Mayonkav 11/ Serbu dengan mengatakan "Bang, saya punya satu lagi bang", Sdr. Kevin menjawab "Iya, saya lihat dulu apa itu Recoveri atau FN, nanti kalau abang atau kawan abang punya duit abang hubungi".
- 31 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali mengirim SMS kepada Sdr. Kevin "Bang, gimana senjatanya jadi apa nggak", Sdr. Kevin membalas "Iya, nanti kalau teman abang ada yang mau".
- 32 Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WIB tanggal 17 Oktober 2012 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-10 Sdr. Suratman (orang tua Prada Irfan Siswandi) mengatakan "De, kamu lagi di mana", Terdakwa jawab "Saya lagi di Langsa", lalu Saksi-10 mengatakan "Kamu kan kabur dari Batalyon, ya udah kamu ke sini aja ke rumah bapak", Terdakwa jawab "Iya pak, nanti sore saya datang ke tempat bapak, tapi jemput saya di tugu Simpang Opak".
- 33 Bahwa benar pada sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Indra Lesmana menuju ke Simpang Opak Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di Simpang Opak, sedangkan Saksi-10 bersama dengan Sdri.Indri Septiani (anak perempuan Saksi-10) sudah menunggu.
- 34 Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-10 dan Sdri.Indri Septiani beriringan menuju ke rumah Saksi-10, namun dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh Saksi-7 berserta 5(lima) orang anggota Deninteldam IM, kemudian dilakukan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api berikut munisinya.
- 35 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI;
 - 1 (satu) pucuk senjata FN 46 berikut 8 (delapan) butir munisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) butir senjata Polri berikut munisi 15 (lima belas) butir diserahkan ke Subdenpom IM/1-2 Langsa.

- 36 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM Banda Aceh untuk menjalani proses hukum.
- 37 Bahwa benar Terdakwa mengambil senjata Pistol inventaris Saksi-1 di Mayonkav 11/Serbu karena menurut Terdakwa daripada diambil oleh orang lain lebih baik diambil oleh Terdakwa, dan apabila nanti ada orang yang merasa kehilangan dan mencari senjata itu Terdakwa akan menyerahkannya.
- 38 Bahwa benar Terdakwa tidak senang bertugas di Kavaleri dan pinginnya bertugas di Infanteri.
- 39 Bahwa benar Terdakwa berkeinginan dari hasil menjual senjata Terdakwa mempunyai uang sebanyak Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta) yang akan dipergunakan sebagian untuk membeli sepeda motor, sebagian ditabung sehingga Terdakwa dapat nyaman dalam melaksanakan tugas.
40. Bahwa benar sesuai dengan Visum et repertum Psychiatricum Nomor : 440.3/910 tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr.Emir Abdullah M,SpKj dari RSJ Aceh an. Terdakwa disimpulkan sebagai berikut :
 - a Terperiksa mengalami gangguan berubah akal yang disebut Skizofrenia tak Terinci sebab terjadi dua gambaran gejala berupa kecurigaan dan gangguan perasaan (afek/ mood).
 - b Sesaat sebelum kejadian perkara Terperiksa tidak menyadari akibat perbuatannya
 - c Pada saat kejadian perkara Terperiksa tidak menyadari akibat perbuatannya.
 - d Setelah kejadian perkara Terperiksa menyadari akibat perbuatannya sehingga melarikan diri
 - e Dianjurkan agar terperiksa berobat secara teratur pada institusi yang ditentukan oleh Keputusan hukum agar dapat mengikuti proses hukum selanjutnya.
- 41 Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.R/105/X/2012/RS.Bhy tanggal 14 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Denny Herry.W. mengakibatkan Sdr. Zulkifli (korban) mengalami luka tembus dari punggung kiri masuk ke dada kiri dengan diameter berukuran 1 x 2 cm yang diperkirakan luka tembusnya menembus jantung, luka tembus dari punggung kanan masuk ke daerah diafragma (batas paru dan perut) dengan diameter berukuran 2 x 2 cm yang diperkirakan luka tembusnya mengenai organ perut (lambung), luka tembus lengan kiri korban arah luar menembus lengan kiri arah dalam dengan diameter berukuran 1 x 1 cm dan Sdr. Zulkifli (korban) meninggal dunia.
- 42 Bahwa benar sesuai dengan Surat Keterangan dokter dari RS.Jiwa Banda Aceh Nomor 440.3/4245 tanggal 3 Juli 2013 an. Ade Fahrizal menerangkan bahwa Terdakwa belum bebas dari gejala gangguan jiwa psikotik yang dialami.

Menimbang bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim masih akan mempertimbangkannya sendiri, demikian juga mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan(Pleidoi) Penasihat Hukum yang diajukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada persidangan Terdakwa menunjukkan keanehan sikap, sehingga Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mengeluarkan Penetapan Nomor : Tap/01-K/PM I-01/AD/I/AD/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemeriksaan kesehatan jiwa Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Januari 2013 dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa Terdakwa di Kesdam IM dan hasilnya dinyatakan bahwa Terdakwa bermasalah dengan kesehatan jiwanya dengan status J3(sakit jiwa/gila).

Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Banda Aceh, sesuai Visum et Repertum Psychiatricum No. 440.3/910 tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa dinyatakan mengalami gangguan berubah akal (Skizofrenia tak terinci), serta menurut Ahli dr. Emir Abdullah M,Sp Kj, NIP.140193096 Terdakwa mengalami :

- a Gangguan berubah akal yang disebut Skizofrenia tak Terinci sebab terjadi dua gambaran gejala berupa kecurigaan dan gangguan perasaan (afek/mood).
- b Sesaat sebelum kejadian perkara Terdakwa tidak menyadari akibat perbuatannya.
- c Pada saat kejadian perkara Terdakwa tidak menyadari akibat perbuatannya.
- d Setelah kejadian perkara Terdakwa menyadari akibat perbuatannya sehingga melarikan diri.

Permohonan Penasihat Hukum sebagai berikut :

- a Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- b Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana.
- c Terdakwa dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa.
- d Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Majelis Hakim berpendapat bahwa benar sesuai dengan keterangan Ahli bahwa Terdakwa mengalami penyakit berubah akal, dan benar pula sebagaimana diatur pada Pasal 44 ayat(1) KUHP bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana” namun demikian baik pendapat Ahli maupun Pasal 44 ayat(1) KUHP tersebut perlu dipahami dari sisi hubungan kausalnya yaitu apakah gangguan jiwa tersebut mempunyai hubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Suatu contoh : seorang yang mengidap penyakit Kleptomani apabila dia melakukan tindak pidana Pembunuhan maka penyakit Kleptomani yang dideritanya itu tidak dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Selanjutnya dikutip pendapat ahli hukum tentang kemampuan bertanggungjawab sebagai berikut :

Menurut Prof.Van Hamel yang dikutip oleh Jan Rummelink dalam buku Hukum Pidana, Gamedia:2003. hal.213 disebutkan bahwa kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Tiga kriteria sebagaimana dimaksud Prof.Van Hamel tentang kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum dihubungkan dengan fakta hukum perbuatan Terdakwa adalah (1) Terdakwa dalam melakukan tindak pidana terlihat mengerti dan memahami apa yang akan Terdakwa lakukan dan sasaran barang yang akan diambilnya yaitu berupa pistol dan sepeda motor mempunyai nilai ekonomis yang nantinya akan dijual, demikian juga ketika Terdakwa menembak Sdr. Zulkifli; (2) dilakukan dalam keadaan yang sadar pada waktu mengambil barang berupa pistol, sepeda motor dan tas milik Saksi-8 demikian juga ketika Terdakwa menembak Sdr. Zulkifli karena Terdakwa dapat melihat dan mengarahkan sasaran tembakannya ke arah yang menyebabkan Sdr. Zulkifli meninggal dunia; (3).Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana mempunyai cukup waktu dan kesempatan berpikir dan menimbang-nimbang apakah perbuatan Terdakwa akan dilakukan atau tidak yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a Bahwa ketika Terdakwa mengambil senjata inventaris Saksi-1 ada waktu sejak malam hari sampai dengan disimpun beberapa hari di depan WC kemudian dibawa kabur.
- b Bahwa ketika Terdakwa menembak Sdr. Zulkifli ada waktu yang cukup untuk menghindar atau menggunakan alat lain agar Sdr. Zulkifli tidak melempar Terdakwa.
- c Bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. Zulkifli adalah dikehendaki untuk dipergunakan melarikan diri bagi Terdakwa.
- d Bahwa ketika Terdakwa mengambil tas milik Saksi-8 Sdr. Mulya Fitrananda dilakukan di jalan yang tujuan Terdakwa untuk mengambil tas milik Saksi-8.

Bahwa dengan demikian tidak terlihat adanya hubungan penyakit berubah akal dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan kata lain Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Oleh karenanya Pleidoi Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan ke satu

Unsur ke satu : "Pencurian".

Unsur ke dua : "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"

Dakwaan ke dua

Unsur ke satu : "Barang siapa".

Unsur ke dua : "Sengaja".

Unsur ke tiga : "Merampas nyawa orang lain".

Dakwaan ke tiga

Unsur ke satu : "Barangsiapa"

Unsur ke dua : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kumulatif tersebut sesuai dengan tertib hukum acara Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dimulai dari dakwaan ke satu sebagai berikut :

DAKWAAN KE SATU

Unsur ke satu : "Pencurian".

Bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 2 KUHP tidak disebutkan pengertiannya, oleh karenanya digunakan interpretasi secara sistematis, dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian di sini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu :

Unsur ke satu a : "Barang siapa"

Unsur ke satu b : "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Unsur ke satu c : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ke satu tersebut diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan yang harus dilakukan oleh manusia.

Penjabaran dari larangan dan keharusan yang dilakukan oleh manusia itu dtuangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang di dalamnya dilengkapi dengan adanya sanksi. Pihak yang dapat melakukan pelanggaran hukum atau biasa disebut dengan subyek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana pada awalnya hanyalah manusia, namun dalam perkembangannya badan hukum juga dapat menjadi subyek hukum, walaupun dalam hal subyek hukum adalah badan hukum tetapi yang mewakili kepentingan badan hukum adalah tetap manusia juga.

Mr.R.Tresna Azas-azas Hukum Pidana, PT.Tiara, Jakarta,1959. hal.30. pada umumnya yang dapat dijadikan subjek dari hukum pidana, hanyalah manusia. Dengan lain perkataan hanya perbuatan manusialah yang dapat mewujudkan peristiwa pidana. Hewan tidak dapat berbuat melanggar hukum, sehingga hukum pidana tidak dapat juga diperlakukan terhadap hewan.

SR. Sianturi dalam buku Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Babinkum TNI, Jakarta, 2012. hal.215. yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia(naturlijke-personen), sedangkan hewan dan badan-badan hukum(rechts-personen) tidak dianggap sebagai subjek. Dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya bukan hanya manusia yang dianggap sebagai subjek, tetapi juga badan hukum terutama dalam hal yang menyangkut : sumber keuangan Negara, Pengaturan perekonomian, pengaturan keamanan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan subjek hukum adalah manusia atau badan hukum. Apabila subjek hukum adalah manusia dalam KUHP disebut dengan “Barangsiapa”.

Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Ade Fahrizal berstatus militer dan ketika melakukan tindak pidana ini bertugas di Yonkav 11/Serbu dengan pangkat Prada NRP. 31120370350991.
2. Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera nomor : Kep/01-21/Pera/I/2013 tanggal 08 Januari 2013.
3. Bahwa Terdakwa dalam persidangan ketika ditanya tentang identitasnya dapat menjawab dengan benar bahwa identitas Terdakwa adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertera pada surat dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/01-K/AD/I/2013 tanggal 09 Januari 2013.
4. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh WNI termasuk anggota TNI AD yang masih berdinis aktif yaitu bagi diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu a “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur ke satu b : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Yang dimaksud dengan “Mengambil” ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, adapun caranya dibagi tiga yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.
putusan.mahkamahagung.go.id

• Menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur;

- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau isyarat bahwa barang itu adalah kepunyaannya.

Yang dimaksud dengan “Barang” adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik orang lain dan Terdakwa tidak mempunyai dasar kepemilikan atas barang tersebut baik sebagian atau secara keseluruhan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada Kamis tanggal 4 Oktober 2012 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar dari Barak Remaja Yonkav 11/Serbu pergi menuju Mako Batalyonkav 11/Serbu dengan maksud untuk mencari sisa makanan setelah ada acara pada siang hari tanggal 3 Oktober 2012 yang biasanya disimpan di samping ruangan Mako Batalyonkav 11/Serbu.
- 2 Bahwa setelah Terdakwa mencari-cari ternyata Terdakwa tidak menemukan sisa makanan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan sebelah dan menemukan permen Kiss yang berada di atas meja kerja, lalu Terdakwa mengambil permen Kiss tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) biji.
- 3 Bahwa setelah itu Terdakwa membuka laci meja kerja sebelah kiri dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol 46 buatan Pindad Nojat. 70.24963 serta 10 (sepuluh) butir munisi kal. 9 mm inventaris Saksi-1 Mayor Kav.Rudi Kurniawan, lalu Terdakwa mengambilnya dan menyelipkan di pinggang bagian depan, kemudian keluar dari dalam ruangan tersebut, selanjutnya menyembunyikan senjata api di alang-alang depan WC barak Tamtama Remaja Yonkav 11/Serbu.
- 4 Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa keluar dari Barak Remaja pergi ke kediaman Danyonkav 11/Serbu, kemudian pergi ke dapur rumah Danyonkav untuk mencari makanan, Terdakwa menemukan sisa kepala ikan di atas meja makan, selanjutnya Terdakwa makan, namun pada waktu Terdakwa mengambil air minum diketahui oleh Prada Rendi (Tarunga kediaman Danyonkav 11/Serbu), lalu Prada Rendi memberitahukan kepada Tamudi Danyonkav 11/Serbu yang tinggal di kediaman Danyonkav 11/Serbu.
- 5 Bahwa selanjutnya Terdakwa dipukul pada bagian perut dan bagian wajah sampai mengakibatkan pelipis mata sebelah kiri lebam, kemudian Terdakwa ditindak fisik sampai pukul 03.30 WIB, setelah itu Terdakwa diperintahkan kembali ke Barak Remaja Yonkav 11/Serbu.
- 6 Bahwa sesampainya di barak Remaja Yonkav 11/Serbu Terdakwa diobati oleh Tamtama kesehatan dengan cara dikompres menggunakan es, kemudian pada pukul 06.30 WIB Terdakwa diperintahkan masuk ke ruang pembina dan sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa minta ijin ke untuk buang air besar.
- 7 Bahwa setelah buang air besar Terdakwa mengambil senjata api pistol yang Terdakwa sembunyikan di alang-alang depan WC barak Tamtama remaja, selanjutnya Terdakwa melarikan diri lewat belakang barak Tamtama remaja dan akhirnya Terdakwa sampai di pinggir sungai Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 8 Bahwa setibanya Terdakwa di pinggir sungai Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar Terdakwa melihat Sdr.Zulkifli (korban) mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI.
- 9 Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke arah bukit dan bertemu dengan Saksi-5 Sdr.T Ilyas, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "Mau ke mana, apa mau cuci kereta", Saksi-5 menjawab "Iya pak, sekalian mandi habis pulang kerja", Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "Sendirian pak?", dijawab "Tidak pak, ada kawan di situ", sambil menunjuk ke arah jalan kampung, yang menurut pikiran Saksi-5 bahwa Terdakwa sedang latihan.
- 10 Bahwa setelah berada di atas bukit kemudian Terdakwa kembali ke arah sungai Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar dan bertemu dengan Sdr.Zulkifli (korban) sedang mencuci sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI, lalu Terdakwa bertanya "Pak, jalan arah ke Banda Aceh ke kanan atau ke kiri pak?", Sdr.Zulkifli (korban) menjawab dengan menggunakan bahasa Aceh yang Terdakwa tidak mengetahui artinya, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Pak, bisa minta tolong antarkan saya ke Simpang Jantho", yang dijawab dengan menggunakan bahasa Aceh yang Terdakwa tidak mengetahui artinya.
- 11 Bahwa kemudian Sdr.Zulkifli (korban) mencuci tangannya lalu Terdakwa mendekati sepeda motor dan berusaha memindahkan sepeda motor Sdr.Zulkifli (korban) ke pinggir sungai, namun pada saat bersamaan Sdr.Zulkifli (korban) bangun dan mendorong Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa terdorong sampai 2 (dua) langkah ke belakang, kemudian Sdr.Zulkifli (korban) mengambil batu melempar Terdakwa yang mengenai bagian pistol gripe (pegangan pistol) yang Terdakwa selipkan di bagian depan pinggang, setelah itu Sdr.Zulkifli (korban) kembali mengambil sebuah batu.
- 12 Bahwa pada waktu Sdr.Zulkifli (korban) mengambil batu yang ke dua Terdakwa langsung menembak dengan menggunakan senjata api pistol ke Sdr.Zulkifli (korban) yang masih dalam posisi membungkuk untuk mengambil batu, sehingga mengenai punggung sebelah kiri tembus ke perut, kemudian Terdakwa menembak lagi yang ke dua kalinya mengenai lengan bagian atas sebelah kiri tembus mengenai dada kiri dan akhirnya Sdr.Zulkifli (korban) jatuh terlentang di bebatuan pinggir sungai.
- 13 Bahwa setelah itu Terdakwa lari menuju ke atas bukit lebih kurang 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa berpikir apabila lari ke atas bukit pasti ditangkap oleh warga, lalu Terdakwa kembali ke sungai mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI milik Sdr.Zulkifli (korban) yang telah Terdakwa tembak.
- 14 Bahwa sesampainya di jalan aspal Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki yang berada di pinggir jalan "Pak, jalan ke arah Mata le mana pak", dijawab "Saya tidak tau, saya orang baru di sini", tiba-tiba ada seorang perempuan yang berada di dekat tempat tersebut mengatakan "Ke arah sini, sambil menunjukkan arah jalannya", selanjutnya Terdakwa mengikuti dan bertemu jalan lintas Kota Jantho menuju Banda Aceh.
- 15 Bahwa pada sekitar pukul 16.00 WIB tanggal 14 Oktober 2012 Terdakwa tiba di Lambaro Banda Aceh dan mampir ke rumah Saksi-3 Sdr. Saukani (abang sepupu teman seangkatan Terdakwa).
- 16 Bahwa kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Kau, kenapa sampai di sini", Terdakwa menjawab "Aku kabur dari Batalyon, saya numpang istirahat di sini bang", Saksi-3 menjawab "Iya, udah", lalu ketika Terdakwa akan mandi meletakkan senjata api pistol di atas meja dapur, Saksi-3 bertanya "Ini senjata siapa", Terdakwa jawab "Saya curi di Batalyon".
- 17 Bahwa selanjutnya Terdakwa mandi, selesai mandi Terdakwa meminjam baju kaos warna putih dan celana pendek warna kuning milik Saksi-3 Sdr. Saukani, kemudian Terdakwa duduk di dapur sambil membersihkan senjata api pistol FN 46.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 18 Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa bangun tidur dan sekira pukul 11.00 WIB datang teman Saksi-3, dan ketika itu Terdakwa sedang membersihkan senjata api, kemudian teman Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Senjata siapa itu bang", Terdakwa jawab "Senjata saya", lalu orang tersebut bertanya "Tidak dijual" Terdakwa jawab "Tidak", lalu orang tersebut mengatakan "Kemarin di Medan ada orang jual senjata FN harganya delapan belas juta", Terdakwa diam tidak menanggapi.
- 19 Bahwa sekira pukul 12.30 WIB tanggal 15 Oktober 2012 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Bang, nanti habis Maghrib saya pulang ke Langsa", Saksi-3 menjawab "Ya udah nanti sore abang kasih uang minyaknya". Kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa minta ijin kepada Saksi-3 untuk pergi ke Langsa dan Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- 20 Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi-8 Briptu Fitra Mulyananda pulang ke rumah sendirian menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 4339 ZW.
- 21 Bahwa setibanya di Jalan Medan - Banda Aceh, tepatnya di depan Warkop Uroe Malam, Matang Geulumpang Dua, Kec. Peusangan, Kab. Bireun, tiba-tiba dari arah yang sama datang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol BL 4890 LI, memepet sepeda motor Saksi-8 dari sisi sebelah kanan yang membuat Saksi-8 terkejut dan menoleh ke sebelah kanan, tiba-tiba Terdakwa mengambil tas Merk Balli warna coklat yang disandang melintang di sebelah kanan badan Saksi-8, dengan spontan Saksi-8 mencoba menarik tas tersebut, namun tidak berhasil karena ditarik oleh Terdakwa, sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi-8.
- 22 Bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi-8 ditendang oleh Terdakwa menggunakan kaki kiri Terdakwa, yang mengakibatkan Saksi-8 jatuh ke sebelah kiri tas tali sandang milik Saksi-8 terputus, lalu dibawa kabur oleh Terdakwa menuju ke arah Lhokseumawe.
- 23 Bahwa Terdakwa menarik tas milik Saksi-8 hingga putus karena Terdakwa berpikir bahwa di dalam tas tersebut berisikan uang.
- 24 Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi-8 lalu Terdakwa pergi ke arah Langsa dan setelah menempuh perjalanan sekitar 15 (lima belas) kilometer Terdakwa berhenti di pinggir jalan, kemudian membuka tas milik Saksi-8, ternyata isinya 1 (satu) pucuk senjata api bertuliskan Polri serta 6 (enam) butir munisi dan di ikat pinggang senjata terdapat 9 (sembilan) butir munisi, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Lhokseumawe.
- 25 Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa :
- a Senjata api pistol 46 buatan Pindad Nojat. 70.24963 serta 10 (sepuluh) butir munisi kal. 9 mm inventaris Saksi-1 Mayor Kav.Rudi Kurniawan adalah barang milik Negara.
 - b Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol BL 4890 L adalah milik Sdr.Zulkifli.
 - c Tas berisi 1 (satu) pucuk senjata api bertuliskan Polri serta 6 (enam) butir munisi dan di ikat pinggang senjata terdapat 9 (sembilan) butir munisi adalah senjata api Pistol Revolver inventaris Saksi-8 adalah barang milik Negara.
- 26 Bahwa dari ke tiga barang berupa 2(dua) pucuk pistol dengan pelurunya adalah barang milik Negara dan sepeda motor adalah milik Sdr.Zulkifli dan dari ke tiga barang tersebut tidak ada sebagian atau seluruhnya ada unsur kepemilikan dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu b "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke satu : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan apa saja (menguasai) terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang, atau bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada Kamis tanggal 4 Oktober 2012 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar dari Barak Remaja Yonkav 11/Serbu pergi menuju Mako Batalyonkav 11/Serbu dengan maksud untuk mencari sisa makanan setelah ada acara pada siang hari tanggal 3 Oktober 2012 yang biasanya disimpan di samping ruangan Mako Batalyonkav 11/Serbu.
- 2 Bahwa setelah Terdakwa mencari-cari ternyata Terdakwa tidak menemukan sisa makanan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan sebelah dan menemukan permen Kiss yang berada di atas meja kerja, lalu Terdakwa mengambil permen Kiss tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) biji.
- 3 Bahwa setelah itu Terdakwa membuka laci meja kerja sebelah kiri dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol 46 buatan Pindad Nojat. 70.24963 serta 10 (sepuluh) butir munisi kal. 9 mm inventaris Saksi-1 Mayor Kav.Rudi Kurniawan, lalu Terdakwa mengambilnya dan menyelipkan di pinggang bagian depan, kemudian keluar dari dalam ruangan tersebut, selanjutnya menyembunyikan senjata api pistol yang telah diambilnya itu di alang-alang depan WC barak Tamtama Remaja Yonkav 11/Serbu.
- 4 Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 pukul 07.30 WIB Terdakwa minta ijin kepada atasannya untuk buang air besar.
- 5 Bahwa setelah buang air besar Terdakwa mengambil senjata api pistol yang disembunyikan oleh Terdakwa di alang-alang depan WC barak Tamtama remaja, selanjutnya Terdakwa melarikan diri lewat belakang barak Tamtama remaja dan akhirnya Terdakwa sampai di pinggir sungai Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- 6 Bahwa setibanya Terdakwa di pinggir sungai Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar Terdakwa melihat Sdr.Zulkifli (korban) mencuci sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI, kemudian dengan alasan untuk membantu memindahkan sepeda motor milik Sdr.Zulkifli itu tetapi ternyata Sdr.Zulkifli mencurigai Terdakwa sehingga Terdakwa dilempar dengan batu selanjutnya Terdakwa membalas lemparan batu dengan menembak Sdr.Zulkifli yang mengakibatkan Sdr.Zulkifli meninggal dunia.
- 7 Bahwa setelah Sdr.Zulkifli meninggal dunia Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI milik sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI kemudian dibawa pergi ke rumah Saksi-3 Sdr. Saukani (abang sepupu teman seangkatan Terdakwa) di Lambaro Banda Aceh.
- 8 Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Medan - Banda Aceh, tepatnya di depan Warkop Uroe Malam, Matang Geulumpang Dua, Kec. Peusangan, Kab. Bireun, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol BL 4890 LI, memepet sepeda motor Saksi-8 dari sisi sebelah kanan yang membuat Saksi-8 terkejut dan menoleh ke sebelah kanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengambil tas Merk Balji warna coklat yang disandang melintang di sebelah kanan bahu Saksi-8, dengan spontan Saksi-8 mencoba menarik tas tersebut, namun tidak berhasil karena ditarik oleh Terdakwa, sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi-8.

- 9 Bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi-8 ditendang oleh Terdakwa menggunakan kaki kiri Terdakwa, yang mengakibatkan Saksi-8 jatuh ke sebelah kiri tas tali sandang milik Saksi-8 terputus, lalu dibawa kabur oleh Terdakwa menuju ke arah Lhokseumawe.
- 10 Bahwa tas milik Saksi-8 yang diambil oleh Terdakwa berisi 1 (satu) pucuk senjata api bertuliskan Polri serta 6 (enam) butir munisi dan di ikat pinggang senjata terdapat 9 (sembilan) butir munisi.
- 11 Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa :
 - a Senjata api pistol 46 buatan Pindad Nojat. 70.24963 serta 10 (sepuluh) butir munisi kal. 9 mm inventaris Saksi-1 Mayor Kav.Rudi Kurniawan adalah barang milik Negara.
 - b Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol BL 4890 L adalah milik Sdr.Zulkifli.
 - c Tas berisi 1 (satu) pucuk senjata api bertuliskan Polri serta 6 (enam) butir munisi dan di ikat pinggang senjata terdapat 9 (sembilan) butir munisi adalah senjata api Pistol Revolver inventaris Saksi-8 adalah barang milik Negara.
- 12 Bahwa dari ke tiga barang berupa 2(dua) pucuk pistol dengan pelurunya adalah barang milik Negara yang tidak boleh diperjual belikan apalagi diambil oleh Terdakwa dengan cara semaunya sendiri begitu juga sepeda motor milik Sdr.Zulkifli yang ketika itu sedang dicuci dan setelah Sdr.Zulkifli meninggal dunia karena ditembak oleh Terdakwa lalu Terdakwa dengan semaunya sendiri mengambil Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol BL 4890 L milik Sdr.Zulkifli.
- 13 Bahwa penguasaan Terdakwa atas Senjata api pistol 46 buatan Pindad Nojat. 70.24963 serta 10 (sepuluh) butir munisi kal. 9 mm inventaris Saksi-1 Mayor Kav.Rudi Kurniawan, 1 (satu) pucuk senjata api bertuliskan Polri serta 6 (enam) butir munisi dan diikat pinggang senjata terdapat 9 (sembilan) butir munisi dan 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol BL 4890 L milik Sdr.Zulkifli tidak sesuai dengan tata cara untuk dapat menguasai atau memilikinya.
- 14 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 sekitar pukul 06.30 WIB pergi ke rumah Sdr. Indra Lesmana dan berada di ruangan tengah Terdakwa meletakkan senjata api di samping Terdakwa, kemudian Sdr. Indra Lesmana bertanya kepada Terdakwa "Senjata siapa itu" Terdakwa menjawab "Senjata saya", Sdr. Indra Lesmana bertanya lagi sambil menunjukkan senjata yang lainnya "Kalau yang ini senjata siapa", Terdakwa menjawab "Senjata kawan saya dia Polisi".
- 15 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa minta No.HP Sdr. Kevin (Abang ipar Sdr. Indra Lesmana) setelah diberitahu Terdakwa menghubungi Sdr. Kevin dengan mengatakan "Bang, saya tidak punya uang, ini saya ada senjata Polri, kawan abang ada yang mau beli nggak", Sdr. Kevin menjawab "Lihat dulu senjatanya",kemudian Terdakwa bertanya lagi "Biasanya berapa harganya bang?", Sdr. Kevin menjawab "Harganya 4 sampai 5 juta", selanjutnya Terdakwa menawarkan lagi senjata jenis FN inventaris Saksi-1 yang Terdakwa ambil di Mayonkav 11/Serbu dengan mengatakan "Bang, saya punya satu lagi bang", Sdr. Kevin menjawab "Iya, saya lihat dulu apa itu Recoveri atau FN, nanti kalau abang atau kawan abang punya duit abang hubungi".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16 Bahwa Terdakwa tidak berhasil menjual senjata FN api pistol inventaris Saksi-1 dan senjata api Pistol Revolver inventaris Saksi-8 karena ditangkap oleh Saksi-7 Sertu Solekhun berserta 5(lima) orang anggota Deninteldam IM, kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api berikut munisinya.

17 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa :

- a 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI;
- b 1 (satu) pucuk senjata FN 46 berikut 8 (delapan) butir munisi;
- c 1 (satu) pucuk senjata Polri berikut munisi 15 (lima belas) butir diserahkan ke Subdenpom IM/1-2 Langsa.

18. Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) macam barang tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa masing-masing sebagai berikut : sepeda motor digunakan untuk pergi melarikan diri ke Bireun sedangkan 2 (dua) pucuk senjata api akan di jual.

19. Bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari bahwa Terdakwa membawa atau menguasai 3 (tiga) macam barang tersebut tidak sepengetahuan atau ijin dari yang berhak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu c "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"

Yang dimaksud dengan "Waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Yang dimaksud dengan "Rumah" adalah tempat yang ada penghuninya.

Yang dimaksud dengan "Pekarangan tertutup yang ada rumahnya" adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dsb.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar dari Barak Remaja Yonkav 11/Serbu pergi menuju Mako Batalyonkav 11/Serbu dengan maksud untuk mencari sisa makanan setelah ada acara pada siang hari tanggal 3 Oktober 2012 yang biasanya disimpan di samping ruangan Mako Batalyonkav 11/Serbu.
- 2 Bahwa setelah Terdakwa mencari-cari ternyata Terdakwa tidak menemukan sisa makanan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan sebelah dan menemukan permen Kiss yang berada di atas meja kerja, lalu Terdakwa mengambil permen Kiss tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) biji.
- 3 Bahwa setelah itu Terdakwa membuka laci meja kerja sebelah kiri dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol 46 buatan Pindad Nojat. 70.24963 serta 10 (sepuluh) butir munisi kal. 9 mm inventaris Saksi-1 Mayor Kav.Rudi Kurniawan, lalu Terdakwa mengambilnya dan menyelipkan di pinggang bagian depan, kemudian keluar dari dalam ruangan tersebut, selanjutnya menyembunyikan senjata api pistol yang telah diambilnya itu di alang-alang depan WC barak Tamtama Remaja Yonkav 11/Serbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Medan - Banda Aceh, tepatnya di depan Warkop Uroe Malam, Matang Geulumpang Dua, Kec. Peusangan, Kab. Bireun, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol BL 4890 LI, memepet sepeda motor Saksi-8 dari sisi sebelah kanan yang membuat Saksi-8 terkejut dan menoleh ke sebelah kanan, lalu Terdakwa mengambil tas Merk Balli warna coklat yang disandang melintang di sebelah kanan badan Saksi-8, dengan spontan Saksi-8 mencoba menarik tas tersebut, namun tidak berhasil karena ditarik oleh Terdakwa, sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi-8.
- 5 Bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi-8 ditendang oleh Terdakwa menggunakan kaki kiri Terdakwa, yang mengakibatkan Saksi-8 jatuh ke sebelah kiri tas tali sandang milik Saksi-8 terputus yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api bertuliskan Polri serta 6 (enam) butir munisi dan diikat pinggang senjata terdapat 9 (sembilan) butir munisi, lalu dibawa kabur oleh Terdakwa menuju ke arah Lhokseumawe.
- 6 Bahwa Terdakwa mengambil senjata api 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol 46 buatan Pindad Nojat. 70.24963 serta 10 (sepuluh) butir munisi kal. 9 mm inventaris Saksi-1 Mayor Kav.Rudi Kurniawan dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 sekitar pukul 00.30 WIB di Mayonkav 11/Serbu.
- 7 Bahwa Terdakwa mengambil senjata api 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver inventaris Saksi-8 Briptu Mulya Fitrananda serta 6 (enam) butir munisi dan diikat pinggang senjata terdapat 9 (sembilan) butir munisi dilakukan pada 16 Oktober 2012 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Medan - Banda Aceh, tepatnya jalan di depan Warkop Uroe Malam, Matang Geulumpang Dua, Kec. Peusangan, Kab. Bireun.
- 8 Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa mengambil senjata api pistol inventaris Saksi-1 adalah malam hari di dalam ruangan Mayonkav 11/Serbu dan pada tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 00.15 WIB ketika Terdakwa mengambil senjata api pistol revolver inventari Saksi-8 adalah malam hari di Jalan Medan - Banda Aceh, tepatnya di depan Warkop Uroe Malam, Matang Geulumpang Dua, Kec. Peusangan, Kab. Bireun adalah jalan umum yang dipergunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dan di jalan umum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya pada dakwaan ke dua yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN KE DUA

Unsur ke satu : “ Barangsiapa”.

Bahwa hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan yang harus dilakukan oleh manusia.

Penjabaran dari larangan dan keharusan yang dilakukan oleh manusia itu dtuangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang di dalamnya dilengkapi dengan adanya sanksi. Pihak yang dapat melakukan pelanggaran hukum atau biasa disebut dengan subyek hukum dan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana pada awalnya hanyalah manusia, namun dalam perkembangannya Badan hukum juga dapat menjadi subyek hukum, walaupun dalam hal subyek hukum adalah badan hukum tetapi yang mewakilinya adalah tetap manusia juga.

Mr.R.Tresna Azas-azas Hukum Pidana, PT.Tiara, Jakarta,1959. hal.30. pada umumnya yang dapat dijadikan subjek dari hukum pidana, hanyalah manusia. Dengan lain perkataan hanya perbuatan manusialah yang dapat mewujudkan peristiwa pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hewan tidak dapat berbuat melanggar hukum, sehingga hukum pidana tidak dapat juga diterapkan terhadap hewan.

SR. Sianturi dalam buku Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Babinkum TNI, Jakarta, 2012. hal.215. yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia(naturlijke-personen), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (rechts-personen) tidak dianggap sebagai subjek. Dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya bukan hanya manusia yang dianggap sebagai subjek, tetapi juga badan hukum terutama dalam hal yang menyangkut : sumber keuangan Negara, Pengaturan perekonomian, pengaturan keamanan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan subjek hukum adalah manusia atau badan hukum. Apabila subjek hukum adalah manusia dalam KUHP disebut dengan “Barangsiapa”.

Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Ade Fahrizal berstatus militer dan ketika melakukan tindak pidana ini bertugas di Yonkav 11/Serbu dengan pangkat Prada NRP. 31120370350991.
- 2 Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera nomor : Kep/01-21/Pera/I/2013 tanggal 08 Januari 2013.
- 3 Bahwa Terdakwa dalam persidangan ketika ditanya tentang identitasnya dapat menjawab dengan benar bahwa identitas Terdakwa adalah sesuai dengan yang tertera pada surat dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/01-K/AD/I/2013 tanggal 09 Januari 2013.
- 4 Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh WNI termasuk anggota TNI AD yang masih berdinis aktif yaitu bagi diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Sengaja”

Bahwa sesuai *Memorie van Toelichting (Mvt)*, yang dimaksud dengan istilah “Sengaja” atau “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa keluar dari Barak Remaja pergi ke kediaman Danyonkav 11/Serbu, kemudian pergi ke dapur rumah Danyonkav untuk mencari makanan, Terdakwa menemukan sisa kepala ikan di atas meja makan, selanjutnya Terdakwa makan, namun pada waktu Terdakwa mengambil air minum diketahui oleh Prada Rendi (Tarunga kediaman Danyonkav 11/Serbu), lalu Prada Rendi memberitahukan kepada Tamudi Danyonkav 11/Serbu yang tinggal di kediaman Danyonkav 11/Serbu.
- 2 Bahwa selanjutnya Terdakwa dipukul pada bagian perut dan bagian wajah sampai mengakibatkan pelipis mata sebelah kiri lebam, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditindak fisik sampai pukul 03.30 WIB, setelah itu Terdakwa diperintahkan
putusan.mahkamahagung.go.id kembali ke Barak Remaja Yonkav 11/Serbu.

- 3 Bahwa sesampainya di barak Remaja Yonkav 11/Serbu Terdakwa diobati oleh Tamtama kesehatan dengan cara dikompres menggunakan es, kemudian pada pukul 06.30 WIB Terdakwa diperintahkan masuk ke ruang pembina dan sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa minta ijin ke untuk buang air besar.
- 4 Bahwa setelah buang air besar Terdakwa mengambil senjata api pistol yang Terdakwa sembunyikan di alang-alang depan WC barak Tamtama remaja, selanjutnya Terdakwa melarikan diri lewat belakang barak Tamtama remaja dan akhirnya Terdakwa sampai di pinggir sungai Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- 5 Bahwa ~~setibanya~~ Terdakwa di pinggir sungai Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar Terdakwa melihat Sdr.Zulkifli (korban) mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI.
- 6 Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke arah bukit dan bertemu dengan Saksi-5 Sdr.T Ilyas, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "Mau ke mana, apa mau cuci kereta", Saksi-5 menjawab "Iya pak, sekalian mandi habis pulang kerja", Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "Sendirian pak?", dijawab "Tidak pak, ada kawan di situ", sambil menunjuk ke arah jalan kampung, yang menurut pikiran Saksi-5 bahwa Terdakwa sedang latihan.
- 7 Bahwa setelah berada di atas bukit kemudian Terdakwa kembali ke arah sungai Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar dan bertemu dengan Sdr.Zulkifli (korban) sedang mencuci sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI, lalu Terdakwa bertanya "Pak, jalan arah ke Banda Aceh ke kanan atau ke kiri pak?", Sdr.Zulkifli (korban) menjawab dengan menggunakan bahasa Aceh yang Terdakwa tidak mengetahui artinya, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Pak, bisa minta tolong antarkan saya ke Simpang Jantho", yang dijawab dengan menggunakan bahasa Aceh yang Terdakwa tidak mengetahui artinya.
- 8 Bahwa kemudian Sdr.Zulkifli (korban) mencuci tangannya lalu Terdakwa mendekati sepeda motor dan berusaha memindahkan sepeda motor Sdr.Zulkifli (korban) ke pinggir sungai, namun pada saat bersamaan Sdr.Zulkifli (korban) bangun dan mendorong Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa terdorong sampai 2 (dua) langkah ke belakang, kemudian Sdr.Zulkifli (korban) mengambil batu melempar Terdakwa yang mengenai bagian pistol gripe (pegangan pistol) yang Terdakwa selipkan di bagian depan pinggang, setelah itu Sdr.Zulkifli (korban) kembali mengambil sebuah batu.
- 9 Bahwa pada waktu Sdr.Zulkifli (korban) mengambil batu yang ke dua Terdakwa langsung menembak dengan menggunakan senjata api pistol ke Sdr.Zulkifli (korban) yang masih dalam posisi membungkuk untuk mengambil batu, sehingga mengenai punggung sebelah kiri tembus ke perut, kemudian Terdakwa menembak lagi yang ke dua kalinya mengenai lengan bagian atas sebelah kiri tembus mengenai dada kiri dan akhirnya Sdr.Zulkifli (korban) jatuh terlentang di bebatuan pinggir sungai.
- 10 Bahwa setelah itu Terdakwa lari menuju ke atas bukit lebih kurang 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa berpikir apabila lari ke atas bukit pasti ditangkap oleh warga, lalu Terdakwa kembali ke sungai mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI milik Sdr.Zulkifli (korban) yang telah Terdakwa tembak.
- 11 Bahwa sesampainya di jalan aspal Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki yang berada di pinggir jalan "Pak, jalan ke arah Mata le mana pak", dijawab "Saya tidak tau, saya orang baru di sini", tiba-tiba ada seorang perempuan yang berada di dekat tempat tersebut mengatakan "Ke arah sini, sambil menunjukkan arah jalannya", selanjutnya Terdakwa mengikuti dan bertemu jalan lintas Kota Jantho menuju Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 12 Bahwa Terdakwa menembak Sdr.Zulkifli karena Terdakwa mempunyai niat dan tujuan untuk mengambil sepeda motornya yang selanjutnya sepeda motor itu digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ke Banda Aceh selanjutnya ke Lhokseumawe sesuai dengan kehendak Terdakwa.
- 13 Bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari bahwa akibat dari Terdakwa menggunakan senjata api yang ditembakkan ke arah tubuh Sdr.Zulkifli adalah mengakibatkan Sdr.Zulkifli meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Sengaja” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Merampas nyawa orang lain “

Dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain.

Bahwa setiap perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

Bahwa yang diartikan dengan “Mati atau meninggal dunia” adalah sudah hilang/melayang nyawa, dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 di Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar dan bertemu dengan Sdr.Zulkifli (korban) yang sedang mencuci sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI ditembak oleh Terdakwa menggunakan senjata api jenis pistol 46 buatan Pindad Nojat. 70.24963 inventaris Saksi-1 Mayor Kav.Rudi Kurniawan.
- 2 Bahwa disebabkan oleh perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.R/105/X/2012/RS.Bhy tanggal 14 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Denny Herry.W. mengakibatkan Sdr. Zulkifli (korban) mengalami luka tembus dari punggung kiri masuk ke dada kiri dengan diameter berukuran 1 x 2 cm yang diperkirakan luka tembusnya menembus jantung, luka tembus dari punggung kanan masuk ke daerah diafragma (batas paru dan perut) dengan diameter berukuran 2 x 2 cm yang diperkirakan luka tembusnya mengenai organ perut (lambung), luka tembus lengan kiri korban arah luar menembus lengan kiri arah dalam dengan diameter berukuran 1 x 1 cm dan Sdr. Zulkifli (korban) meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “Merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya pada dakwaan ke tiga yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN KE TIGA

Unsur ke satu : “Barang siapa”.

Bahwa hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan yang harus dilakukan oleh manusia.

Penjabaran dari larangan dan keharusan yang dilakukan oleh manusia itu dtuangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang di dalamnya dilengkapi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adanya sanksi. Pihak yang dapat melakukan pelanggaran hukum atau biasa disebut dengan subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana pada awalnya hanyalah manusia, namun dalam perkembangannya badan hukum juga dapat menjadi subyek hukum, walaupun dalam hal subyek hukum adalah badan hukum tetapi yang mewakili kepentingan badan hukum adalah tetap manusia juga.

Mr.R.Tresna Azas-azas Hukum Pidana, PT.Tiara, Jakarta,1959. hal.30. pada umumnya yang dapat dijadikan subjek dari hukum pidana, hanyalah manusia. Dengan lain perkataan hanya perbuatan manusialah yang dapat mewujudkan peristiwa pidana. Hewan tidak dapat berbuat melanggar hukum, sehingga hukum pidana tidak dapat juga diperlakukan terhadap hewan.

SR. Sianturi dalam buku Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Babinkum TNI, Jakarta, 2012. hal.215. yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia(naturlijke-personen), sedangkan hewan dan badan-badan hukum(rechts-personen) tidak dianggap sebagai subjek. Dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya bukan hanya manusia yang dianggap sebagai subjek, tetapi juga badan hukum terutama dalam hal yang menyangkut : sumber keuangan Negara, Pengaturan perekonomian, pengaturan keamanan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan subjek hukum adalah manusia atau badan hukum. Apabila subjek hukum adalah manusia dalam KUHP disebut dengan “Barangsiapa”.

Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Ade Fahrizal berstatus militer dan ketika melakukan tindak pidana ini bertugas di Yonkav 11/Serbu dengan pangkat Prada NRP. 31120370350991.
2. Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera nomor : Kep/01-21/Pera/I/2013 tanggal 08 Januari 2013.
5. Bahwa Terdakwa dalam persidangan ketika ditanya tentang identitasnya dapat menjawab dengan benar bahwa identitas Terdakwa adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertera pada surat dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/01-K/AD/I/2013 tanggal 09 Januari 2013.
6. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh WNI termasuk anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif yaitu bagi diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

- Yang dimaksud “Tanpa hak” dalam delik ini, tersirat pengertian bahwa perbuatan si pelaku adalah bersifat melawan hukum. Walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum, namun dilihat dari kata “Tanpa hak”, dapat dipastikan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang menyangkut masalah senjata api, munisi, ataupun bahan peledak, harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan/kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang, dalam hal ini senjata api, munisi, ataupun bahan peledak. Atau dengan kata lain, kekuasaan/kewenangan/kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang tersebut baru akan ada pada diri seseorang jika ada ijin dari yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.

- Yang dimaksud dengan “Memasukkan ke Indonesia” adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah negara Indonesia ke dalam wilayah negara RI.

- Yang dimaksud dengan “Membuat” adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak). Yang dimaksud dengan ‘menerima’ adalah menyambut, mengambil sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadah, mendapat, atau menampungnya).

- Yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) orang lain. Yang dimaksud dengan ‘menguasai’ adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak).

- Yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang, dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dhi senpi, munisi atau handak).

- Yang dimaksud dengan “Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) yang berada di bawah kekuasaannya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada di mana, sepanjang masih di bawah kekuasaannya.

- Yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah membawa, memindahkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat pengangkut.

- Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain.

- Yang dimaksud dengan Menyembunyikan” adalah menempatkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu samasekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

- Yang dimaksud dengan “Mempergunakan” adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) untuk memenuhi maksud si pelaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "Mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa, mengimpor, menjual, menyuruh keluar dari wilayah RI sesuatu senpi, munisi, atau handak.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada Kamis tanggal 4 Oktober 2012 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar dari Barak Remaja Yonkav 11/Serbu pergi menuju Mako Batalyonkav 11/Serbu dengan maksud untuk mencari sisa makanan setelah ada acara pada siang hari tanggal 3 Oktober 2012 yang biasanya disimpan di samping ruangan Mako Batalyonkav 11/Serbu.
- 2 Bahwa setelah Terdakwa mencari-cari ternyata Terdakwa tidak menemukan sisa makanan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan sebelah dan menemukan permen Kiss yang berada di atas meja kerja, lalu Terdakwa mengambil permen Kiss tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) biji.
- 3 Bahwa setelah itu Terdakwa membuka laci meja kerja sebelah kiri dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol 46 buatan Pindad Nojat. 70.24963 serta 10 (sepuluh) butir munisi kal. 9 mm inventaris Saksi-1 Mayor Kav.Rudi Kurniawan, lalu Terdakwa mengambilnya dan menyelipkan di pinggang bagian depan, kemudian keluar dari dalam ruangan tersebut, selanjutnya menyembunyikan senjata api di alang-alang depan WC barak Tamtama Remaja Yonkav 11/Serbu.
- 4 Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa keluar dari Barak Remaja pergi ke kediaman Danyonkav 11/Serbu, kemudian pergi ke dapur rumah Danyonkav untuk mencari makanan, Terdakwa menemukan sisa kepala ikan di atas meja makan, selanjutnya Terdakwa makan, namun pada waktu Terdakwa mengambil air minum diketahui oleh Prada Rendi (Tarunga kediaman Danyonkav 11/Serbu), lalu Prada Rendi memberitahukan kepada Tamudi Danyonkav 11/Serbu yang tinggal di kediaman Danyonkav 11/Serbu.
- 5 Bahwa selanjutnya Terdakwa dipukul pada bagian perut dan bagian wajah sampai mengakibatkan pelipis mata sebelah kiri lebam, kemudian Terdakwa ditindak fisik sampai pukul 03.30 WIB, setelah itu Terdakwa diperintahkan kembali ke Barak Remaja Yonkav 11/Serbu.
- 6 Bahwa sesampainya di barak Remaja Yonkav 11/Serbu Terdakwa diobati oleh Tamtama kesehatan dengan cara dikompres menggunakan es, kemudian pada pukul 06.30 WIB Terdakwa diperintahkan masuk ke ruang pembina dan sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa minta ijin ke untuk buang air besar.
- 7 Bahwa setelah buang air besar Terdakwa mengambil senjata api pistol yang Terdakwa sembunyikan di alang-alang depan WC barak Tamtama remaja, selanjutnya Terdakwa melarikan diri lewat belakang barak Tamtama remaja dan akhirnya Terdakwa sampai di pinggir sungai Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- 8 Bahwa setibanya Terdakwa di pinggir sungai Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar Terdakwa melihat Sdr.Zulkifli (korban) mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI.
- 9 Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke arah bukit dan bertemu dengan Saksi-5 Sdr.T Ilyas, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "Mau ke mana, apa mau cuci kereta", Saksi-5 menjawab "Iya pak, sekalian mandi habis pulang kerja", Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "Sendirian pak?", dijawab "Tidak pak, ada kawan di situ", sambil menunjuk ke arah jalan kampung, yang menurut pikiran Saksi-5 bahwa Terdakwa sedang latihan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 10 Bahwa setelah berada di atas bukit kemudian Terdakwa kembali ke arah sungai Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar dan bertemu dengan Sdr.Zulkifli (korban) sedang mencuci sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI, lalu Terdakwa bertanya "Pak, jalan arah ke Banda Aceh ke kanan atau ke kiri pak?", Sdr.Zulkifli (korban) menjawab dengan menggunakan bahasa Aceh yang Terdakwa tidak mengetahui artinya, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Pak, bisa minta tolong antarkan saya ke Simpang Jantho", yang dijawab dengan menggunakan bahasa Aceh yang Terdakwa tidak mengetahui artinya.
- 11 Bahwa kemudian Sdr.Zulkifli (korban) mencuci tangannya lalu Terdakwa mendekati sepeda motor dan berusaha memindahkan sepeda motor Sdr.Zulkifli (korban) ke pinggir sungai, namun pada saat bersamaan Sdr.Zulkifli (korban) bangun dan mendorong Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa terdorong sampai 2 (dua) langkah ke belakang, kemudian Sdr.Zulkifli (korban) mengambil batu melempar Terdakwa yang mengenai bagian pistol gripe (pegangan pistol) yang Terdakwa selipkan di bagian depan pinggang, setelah itu Sdr.Zulkifli (korban) kembali mengambil sebuah batu.
- 12 Bahwa pada waktu Sdr.Zulkifli (korban) mengambil batu yang ke dua Terdakwa langsung menembak dengan menggunakan senjata api pistol ke Sdr.Zulkifli (korban) yang masih dalam posisi membungkuk untuk mengambil batu, sehingga mengenai punggung sebelah kiri tembus ke perut, kemudian Terdakwa menembak lagi yang ke dua kalinya mengenai lengan bagian atas sebelah kiri tembus mengenai dada kiri dan akhirnya Sdr.Zulkifli (korban) jatuh terlentang di bebatuan pinggir sungai.
- 13 Bahwa setelah itu Terdakwa lari menuju ke atas bukit lebih kurang 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa berpikir apabila lari ke atas bukit pasti ditangkap oleh warga, lalu Terdakwa kembali ke sungai mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI milik Sdr.Zulkifli (korban) yang telah Terdakwa tembak.
- 14 Bahwa sesampainya di jalan aspal Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki yang berada di pinggir jalan "Pak, jalan ke arah Mata Ie mana pak", dijawab "Saya tidak tau, saya orang baru di sini", tiba-tiba ada seorang perempuan yang berada di dekat tempat tersebut mengatakan "Ke arah sini, sambil menunjukkan arah jalannya", selanjutnya Terdakwa mengikuti dan bertemu jalan lintas Kota Jantho menuju Banda Aceh.
- 15 Bahwa pada sekitar pukul 16.00 WIB tanggal 14 Oktober 2012 Terdakwa tiba di Lambaro Banda Aceh dan mampir ke rumah Saksi-3 Sdr. Saukani (abang sepupu teman seangkatan Terdakwa).
- 16 Bahwa kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Kau, kenapa sampai di sini", Terdakwa menjawab "Aku kabur dari Batalyon, saya numpang istirahat di sini bang", Saksi-3 menjawab "Iya, udah", lalu ketika Terdakwa akan mandi meletakkan senjata api pistol di atas meja dapur, Saksi-3 bertanya "Ini senjata siapa", Terdakwa jawab "Saya curi di Batalyon".
- 17 Bahwa selanjutnya Terdakwa mandi, selesai mandi Terdakwa meminjam baju kaos warna putih dan celana pendek warna kuning milik Saksi-3 Sdr. Saukani, kemudian Terdakwa duduk di dapur sambil membersihkan senjata api pistol FN 46.
- 18 Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa bangun tidur dan sekira pukul 11.00 WIB datang teman Saksi-3, dan ketika itu Terdakwa sedang membersihkan senjata api, kemudian teman Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Senjata siapa itu bang", Terdakwa jawab "Senjata saya", lalu orang tersebut bertanya "Tidak dijual" Terdakwa jawab "Tidak", lalu orang tersebut mengatakan "Kemarin di Medan ada orang jual senjata FN harganya delapan belas juta", Terdakwa diam tidak menanggapi.
- 19 Bahwa sekira pukul 12.30 WIB tanggal 15 Oktober 2012 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Bang, nanti habis Maghrib saya pulang ke Langsa", Saksi-3 menjawab "Ya udah nanti sore abang kasih uang minyaknya". Kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa minta ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Saksi-3 untuk pergi ke Langsa dan Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi-8 Briptu Fitra Mulyananda pulang ke rumah sendirian menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol BL 4339 ZW.
- 21 Bahwa setibanya di Jalan Medan - Banda Aceh, tepatnya di depan Warkop Uroe Malam, Matang Geulumpang Dua, Kec. Peusangan, Kab. Bireun, tiba-tiba dari arah yang sama datang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol BL 4890 LI, memepet sepeda motor Saksi-8 dari sisi sebelah kanan yang membuat Saksi-8 terkejut dan menoleh ke sebelah kanan, tiba-tiba Terdakwa mengambil tas Merk Balli warna coklat yang disandang melintang di sebelah kanan badan Saksi-8, dengan spontan Saksi-8 mencoba menarik tas tersebut, namun tidak berhasil karena ditarik oleh Terdakwa, sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi-8.
- 22 Bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi-8 ditendang oleh Terdakwa menggunakan kaki kiri Terdakwa, yang mengakibatkan Saksi-8 jatuh ke sebelah kiri tas tali sandang milik Saksi-8 terputus, lalu dibawa kabur oleh Terdakwa menuju ke arah Lhokseumawe.
- 23 Bahwa Terdakwa menarik tas milik Saksi-8 hingga putus karena Terdakwa berpikir bahwa di dalam tas tersebut berisikan uang.
- 24 Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi-8 lalu Terdakwa pergi ke arah Langsa dan setelah menempuh perjalanan sekitar 15 (lima belas) kilometer Terdakwa berhenti di pinggir jalan, kemudian membuka tas milik Saksi-8, ternyata isinya 1 (satu) pucuk senjata api bertuliskan Polri serta 6 (enam) butir munisi dan di ikat pinggang senjata terdapat 9 (sembilan) butir munisi, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Lhokseumawe.
- 25 Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa :
- Senjata api pistol 46 buatan Pindad Nojat. 70.24963 serta 10 (sepuluh) butir munisi kal. 9 mm inventaris Saksi-1 Mayor Kav.Rudi Kurniawan adalah barang milik Negara.
 - Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol BL 4890 L adalah milik Sdr.Zulkifli.
 - Tas berisi 1 (satu) pucuk senjata api bertuliskan Polri serta 6 (enam) butir munisi dan di ikat pinggang senjata terdapat 9 (sembilan) butir munisi adalah senjata api Pistol Revolver inventaris Saksi-8 adalah barang milik Negara.
- 26 Bahwa dari ke tiga barang yang diambil oleh Terdakwa itu 2(dua) pucuk pistol dengan pelurunya adalah barang milik Negara yang digunakan untuk TNI dan POLRI dan bagi anggota TNI atau POLRI meskipun pada umumnya mempunyai hak membawa atau mempergunakan senjata api namun hak itu akan ada setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- 27 Bahwa Terdakwa yang mengambil Senjata api pistol 46 buatan Pindad Nojat. 70.24963 serta 10 (sepuluh) butir munisi kal. 9 mm inventaris Saksi-1 Mayor Kav.Rudi Kurniawan dan 1 (satu) pucuk senjata api bertuliskan Polri serta 6 (enam) butir munisi dan di ikat pinggang senjata terdapat 9 (sembilan) butir munisi adalah senjata api Pistol Revolver inventaris Saksi-8 tidak pernah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mempergunakan dan menyimpannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Tanpa hak membawa, menyimpan dan mempergunakan sesuatu senjata api dan munisi”, telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Ke satu

“Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dan di jalan umum”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP

Ke dua

“ Pembunuhan “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Ke tiga

“Tanpa hak membawa, menyimpan dan mempergunakan sesuatu senjata api dan munisi“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Drt Tahun 1951

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena diawali dengan pertama mental Terdakwa yang tidak ikhlas menjadi Prajurit ditugaskan di Kavaleri karena keinginan Terdakwa bertugas di Infanteri, ke dua Terdakwa dipengaruhi dengan kondisi kehidupan di luar yang ingin diikuti oleh Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha untuk mengikuti pola pergaulan di luar lingkungan TNI dengan cara mendapatkan uang dengan cara pintas yaitu melalui mengambil barang milik orang lain maupun inventaris Negara.

Bahwa Terdakwa sejak awal melakukan tindak pidana ini sudah menyadari bahwa perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwapun sudah merasa takut perbuatannya akan diketahui oleh kesatuan, tetapi Terdakwa tetap nekad melakukan dengan segala resikonya.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat merusak sendi-sendi disiplin militer di kesatuan Terdakwa.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa baru satu kali melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai 8 Wajib TNI ke-6.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.
- 3 Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat, dan dapat menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap TNI.
- 4 Terdakwa adalah Prajurit yang baru selesai mengikuti pendidikan namun tindak pidana yang dilakukannya cukup berat yaitu mengambil senjata api, mengambil sepeda motor, menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang bahwa dilihat dari sisi masa dinas Terdakwa sebagai Prajurit yang baru selesai mengikuti pendidikan seharusnya Terdakwa dapat segera menyesuaikan dengan lingkungan kesatuan dan hidup dengan tatanan norma disiplin militer yang baik, namun dalam kenyataannya Terdakwa melakukan tindak pidana yang cukup berat yaitu mengambil senjata api inventaris Wadanyonnya yang seharusnya Terdakwa hormati dan amankan bukan sebaliknya senjata api yang berada di dalam laci diambil oleh Terdakwa, mengambil sepeda motor milik Sdr.Zulkifli dengan cara terlebih dahulu ditembak merupakan perbuatan yang dapat menyengsarakan isteri, anak dan keluarganya serta dapat meresahkan masyarakat sekitarnya, dan perbuatan Terdakwa mengambil tas milik Saksi-8 Sdr.Mulya Fitrananda yang berisi senjata api pistol revolver beserta pelurunya merupakan perbuatan yang merugikan Saksi-8 dan kesatuan Saksi-8 karena harus mencari dan menemukan kembali senjata api pistol revolver beserta pelurunya.

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang mengambil senjata api 2(dua) pucuk, mengambil sepeda motor 1(satu) unit, dan menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku dalam kehidupan TNI yang oleh karenanya terhadap Terdakwa yang demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditahan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Berupa barang :

- a 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN 46 Nojat. 7024963;
- b 8 (delapan) butir munisi kaliber 9 mm.
- c 2 (dua) butir selongsong kaliber 9 mm.

Adalah barang inventaris Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa dari meja kerja di Mayonkav 11/ Serbu yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini sehingga ditetapkan statusnya dikembalikan ke Yonkav 11/Serbu.

- d 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850
- e 15 (lima belas) butir munisi;

Adalah barang inventaris Saksi-8 yang diambil oleh Terdakwa di jalan di depan Warkop Uroe Malam, Matang Geulumpang Dua, Kec. Peusangan, Kab. Bireun, yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini sehingga ditetapkan statusnya dikembalikan ke Polres Bireun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI Nosin 2S6322413, adalah sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dari Sdr. Zulkifli yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini sehingga ditetapkan statusnya dikembalikan kepada Saksi-6 Sdri.Irhamna.
- g 1 (satu) helai baju warna biru bergaris putih.
- h 1 (satu) helai celana jeans warna biru (bonggol)
- i1 (satu) helai celana dalam warna merah, adalah pakaian yang dipakai Sdr. Zulkifli yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini sehingga ditetapkan statusnya dikembalikan kepada Saksi-6 Sdri.Irhamna.

2. Berupa surat :

- a 1 (satu) lembar foto korban atas nama Sdr. Zulkifli.
- b 1 (satu) lembar foto senjata api pistol jenis FN 46 Nojat. 7024963 dan 8 (delapan) butir munisi.
- c 1 (satu) lembar foto 2 (dua) butir selongsong pistol FN 46.
- d 1 (satu) lembar foto senjata api pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850 dan 15 (lima belas) butir munisi.
- e 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nosin 2S6322413 dan Nopol BL 4890 LI.
- f 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nosin 2S6322413 dan Nopol BL 4890 LI.
- g 1 (satu) lembar foto pakaian dan sandal jepit Korban a.n. Sdr. Zulkifli.
- h 1 (satu) lembar foto Panorama umum TKP penembakan korban a.n. Sdr. Zulkifli yang terjadi di sungai Sarah Panah, Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- i 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Zulkifli dengan posisi terlentang di pinggir Sungai Sarah Panah, Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- j 1 (satu) lembar foto bekas tembakan yang terdapat di bagian dada kiri dan tembus ke belakang badan korban a.n. Sdr. Zulkifli di TKP hilir sungai Sarah Panah, Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- k 1 (satu) lembar foto bekas tembakan yang terdapat di bagian perut dan tembus ke belakang badan korban a.n. Sdr. Zulkifli di TKP hilir sungai Sarah Panah, Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- l 1 (satu) lembar foto bekas tembakan di lengan sebelah kiri atas korban a.n. Sdr. Zulkifli di TKP hilir sungai Sarah Panah, Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- m 1 (satu) lembar foto 2 (dua) butir selongsong dalam air di sungai Sarah Panah Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- n 1 (satu) lembar surat Geucik Gampong Cucun Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar No.24/GC/AD/2012 tanggal 20 Oktober 2012 tentang keterangan kematian a.n. Sdr. Zulkifli.
- o 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No.R/105/X/2012/RS.Bhy tanggal 14 Oktober 2012 a.n Korban Sdr. Zulkifli yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, adalah surat-surat berkaitan dengan rangkaian foto korban, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, foto lingkungan akibat perbuatan Terdakwa, surat tentang hasil pemeriksaan an.Sdr.Zulkifli dan berkaitan dengan perkara ini sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- p Riwayat Penyakit an.Prada Ade Fahrizal Nrp.31120370350191 yang diterbitkan oleh RS. Putri Hijau Dam I/Bukit Barisan tanggal Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Mayos Ckm. dr.Machnizar,Sp.Kj. Nrp. 11990004051170.
- q Visum et Repertum Pscychiatricum No. 440.3/910 tanggal 28 Februari 2013 Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Banda Aceh yang ditanda tangani oleh dr. Emir Abdullah M,Sp Kj, NIP.140193096;
- r Surat Keterangan dokter dari RS.Jiwa Banda Aceh Nomor 440.3/4245 tanggal 3 Juli 2013 an. Ade Fahrizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah surat-surat berkaitan dengan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga ditemukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Drt Tahun 1951 jo. Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: ADE FAHRIZAL Prada NRP 31120370350191 terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Ke satu : "Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dan di jalan umum"
Ke dua : " Pembunuhan "
Ke tiga : "Tanpa hak menyimpan, membawa dan mempergunakan sesuatu senjata api dan munisi"

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun, menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI-AD

3 Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa barang :

- 1 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN 46 Nojat. 7024963
- 2 8 (delapan) butir munisi kaliber 9 mm.
- 3 2 (dua) butir selongsong kaliber 9 mm; dikembalikan ke Yonkav 11/Serbu.
- 4 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver 38 SPC Taurus No. XL 257850
- 5 15 (lima belas) butir munisi, dikembalikan ke Polres Bireun.
- 6 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nopol BL 4890 LI Nosin 2S6322413.
- 7 1 (satu) helai baju warna biru bergaris putih.
- 8 1 (satu) helai celana jeans warna biru (bonggol)
- 9 1 (satu) helai celana dalam warna merah, dikembalikan kepada Sdri.Irhamna.

b. Berupa surat :

- 1 1 (satu) lembar foto korban atas nama Sdr. Zulkifli.
- 2 1 (satu) lembar foto senjata api pistol jenis FN 46 Nojat. 7024963 dan 8 (delapan) butir munisi.
- 3 1 (satu) lembar foto 2 (dua) butir selongsong pistol FN 46.
- 4 1 (satu) lembar foto senjata api pistol Revelver 38 SPC Taurus No. XL 257850 dan 15 (lima belas) butir munisi.
- 5 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nosin 2S6322413 dan Nopol BL 4890 LI.
- 6 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna kombinasi silver Nosin 2S6322413 dan Nopol BL 4890 LI.
- 7 1 (satu) lembar foto pakaian dan sandal jepit Korban a.n. Sdr. Zulkifli.
- 8 1 (satu) lembar foto Panorama umum TKP penembakan korban a.n. Sdr. Zulkifli yang terjadi di sungai Sarah Panah, Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- 9 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Zulkifli dengan posisi terlentang di pinggir Sungai Sarah Panah, Desa Cucum, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- 10 1 (satu) lembar foto bekas tembakan yang terdapat di bagian dada kiri dan tembus ke belakang badan korban a.n. Sdr. Zulkifli di TKP hilir sungai Sarah Panah, Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 11 1 (satu) lembar foto bekas tembakan yang terdapat di bagian perut dan tembus ke belakang badan korban a.n. Sdr. Zulkifli di TKP hilir sungai Sarah Panah, Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- 12 1 (satu) lembar foto bekas tembakan di lengan sebelah kiri atas korban a.n. Sdr. Zulkifli di TKP hilir sungai Sarah Panah, Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- 13 1 (satu) lembar foto 2 (dua) butir selongsong dalam air di sungai Sarah Panah Desa Cucum Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.
- 14 1 (satu) lembar surat Geucik Gampong Cucun Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar No.24/GC/AD/2012 tanggal 20 Oktober 2012 tentang keterangan kematian a.n. Sdr. Zulkifli.
- 15 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No.R/105/X/2012/RS.Bhy tanggal 14 Oktober 2012 a.n Korban Sdr. Zulkifli yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh.
- 16 Riwayat Penyakit an.Prada Ade Fahrizal Nrp.31120370350191 yang diterbitkan oleh RS. Putri Hijau Dam I/Bukit Barisan tanggal Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Mayos Ckm. dr.Machnizar,Sp.Kj. Nrp. 11990004051170.
- 17 Visum et Repertum Pscychiatricum No. 440.3/910 tanggal 28 Februari 2013 Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Banda Aceh yang ditanda tangani oleh dr. Emir Abdullah M,Sp Kj, NIP.140193096.
- 18 Surat Keterangan dokter dari RS.Jiwa Banda Aceh Nomor 440.3/4245 tanggal 3 Juli 2013 an. Ade Fahrizal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 5 Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H. Mayor Chk NRP 548431 dan Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H. Mayor Sus NRP 519758, Penasehat Hukum Aditya Wicaksono, S.H. Lettu Chk NRP 11100004840584 dan Dedi Hutasoit, S.H. Lettu Chk NRP 11090002220982 dan Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota-I

Ttd

Sugiarto, S.H.
Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota-II

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera

Ttd

Tri Arianto, S.H
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera



Tri Arianto, S.H.

Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)